

SALINAN



**WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BATU
TAHUN 2022-2042**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Batu dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2022-2042;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALI KOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BATU TAHUN 2022-2042.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
10. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
11. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
12. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.

15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
19. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
20. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.
21. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
22. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.
23. Pusat Kegiatan adalah pusat kegiatan lokasi kota atau kawasan perkotaan sesuai dengan lingkup pelayanan prasarana dan sarannya serta lingkup pengaruh

- aktivitas pada kawasan tersebut, terutama aktivitas ekonomi.
24. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
 25. Subpusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
 26. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah Pusat pelayanan ekonomi, social, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
 27. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 28. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
 29. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
 30. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
 31. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
 32. Sistem Jaringan Jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
 33. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
 34. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
 35. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

36. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
37. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
38. Jaringan Jalur Kereta Api dimaksud adalah kereta gantung.
39. Sistem Jaringan Energi adalah sistem jaringan yang terkait dengan penyediaan energi secara, terdiri atas jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik.
40. Sistem Jaringan Telekomunikasi adalah sistem penyelenggaraan sarana komunikasi yang terkoneksi dengan semua wilayah, terdiri atas jaringan terrestrial dan jaringan bergerak.
41. Jaringan Sumber Daya Air adalah jaringan air, mata air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
42. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
43. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
44. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
45. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
46. Kawasan Lindung Kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang

terletak di wilayah kota, dan kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.

47. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang diperuntukan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
48. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
49. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
50. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
51. Kawasan Budi daya Kota adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
52. Kawasan Pertanian adalah kawasan budi daya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan/atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

53. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
54. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah dan nasional.
55. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
56. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
57. Kawasan Perikanan adalah kawasan budi daya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
58. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
60. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
61. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.

62. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat KRTNH adalah Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
63. Kawasan Infrastruktur Perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasum fasos, KRTNH, dan tempat evakuasi bencana).
64. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
65. Kawasan Perkantoran adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
66. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
67. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
68. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Kota.
69. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW Kota.
70. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang berbentuk

ketentuan umum zonasi, ketentuan insentif dan disinsentif, arahan sanksi, dan penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk wilayah kota.

71. Ketentuan Umum Zonasi Kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
72. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kota untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
73. Arahan Sanksi adalah untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
74. Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang adalah dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
75. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
76. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
77. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
78. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
79. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
80. Konsultasi Publik adalah partisipasi aktif Masyarakat untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran perbaikan dalam penyusunan RTR.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kota Batu terdiri atas:

- a. lingkup materi; dan
- b. lingkup wilayah.

Bagian Kedua
Lingkup Materi

Pasal 3

Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Ruang Wilayah;
- b. Rencana struktur ruang;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Kawasan strategis kota;
- e. Arahan pemanfaatan ruang;
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. Kelembagaan;
- h. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- i. Ketentuan Penyidikan;
- j. Ketentuan Pidana;
- k. Ketentuan lain-lain;
- l. Ketentuan peralihan; dan
- m. Ketentuan penutup.

Bagian Ketiga
Lingkup Wilayah

Pasal 4

(1) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. luas wilayah RTRW kota Batu; dan
- b. batas administrasi Kota Batu.

(2) Luas wilayah Kota Batu kurang lebih 19.418 (sembilan belas ribu empat ratus delapan belas) hektar meliputi 3 (tiga) kecamatan dan 24 (dua puluh empat)

Desa/Kelurahan dengan koordinat 122° 17' (seratus dua puluh dua derajat tujuh belas menit) sampai 122° 57' Bujur Timur dan 7° 44' (tujuh derajat empat puluh empat menit) sampai 8° 26' (delapan derajat dua puluh enam menit) Lintang Selatan terdiri atas:

- a. Kecamatan Batu dengan luas wilayah kurang lebih 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) hektar;
 - b. Kecamatan Junrejo dengan luas wilayah kurang lebih 3.068 (tiga ribu enam puluh delapan) hektar; dan
 - c. Kecamatan Bumiaji dengan luas wilayah kurang lebih 12.006 (dua belas ribu enam) hektar.
- (3) Batas administrasi Kota Batu terdiri atas:
- a. Sebelah utara : Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet (Kabupaten Mojokerto), Kecamatan Prigen (Kabupaten Pasuruan), dan Kecamatan Purwosari (Kabupaten Pasuruan);
 - b. Sebelah timur : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso (Kabupaten Malang);
 - c. Sebelah selatan: Kabupaten Malang; dan
 - d. Sebelah barat : Kecamatan Pujon (Kabupaten Malang).
- (4) Lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Tujuan penataan ruang Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah untuk mewujudkan ruang kota berbasis pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun kebijakan dan strategi penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan agribisnis, pariwisata, dan kegiatan kota lainnya secara optimal;
 - b. meningkatkan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem transportasi kota yang optimal;
 - c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman kota;
 - d. melestarikan kawasan lindung untuk memperkuat peran daerah sebagai penopang hulu sungai brantas dan keberlanjutan lingkungan daerah sebagai wilayah pegunungan yang asri, aman, dan nyaman;
 - e. mengendalikan kegiatan budi daya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - f. mengembangkan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana; dan
 - g. mengembangkan kawasan strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan agribisnis, pariwisata, dan kegiatan kota lainnya secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. membagi wilayah kota menjadi 3 (tiga) bagian wilayah kota, masing-masing dilayani oleh pusat pelayanan dan menetapkan peran, fungsi, dan struktur kegiatan utama secara spesifik;
 - b. membentuk pusat kegiatan kawasan pertanian, pusat kegiatan kawasan pariwisata, pusat perdagangan kota, dan pusat kegiatan pelayanan umum secara berhirarki;
 - c. menyediakan ruang untuk perdagangan di kawasan pertanian dengan cara mengarahkan secara spesifik pusat perdagangan hasil budi daya tanaman pertanian dan hortikultura;
 - d. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pariwisata dan mudah dijangkau; dan
 - e. mengembangkan kegiatan perkantoran yang mudah terjangkau dan nyaman.
- (3) Strategi untuk meningkatkan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem transportasi kota yang optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar bagian wilayah kota dan memudahkan pergerakan serta distribusi hasil produksi kawasan agropolitan;
 - b. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar bagian wilayah kota dan memudahkan pergerakan serta distribusi hasil produksi kawasan agropolitan;
 - c. mengembangkan jalan lingkar utara dan lingkar selatan kota;
 - d. mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, halte, yang berfungsi sekaligus sebagai terminal pergerakan rute wisata;
 - e. mengembangkan pangkalan truck/pangkalan angkutan barang secara tepat dan bersinergi dengan pusat kegiatan agribisnis;
 - f. meningkatkan pelayanan rute angkutan umum dan transportasi wisata; dan
 - g. mengembangkan kereta gantung untuk wisata dan angkutan umum dalam kota.
- (4) Strategi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong

perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mendistribusikan fasilitas sosial dan ekonomi secara merata di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
 - b. mengembangkan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan dan sumber daya air;
 - c. mengembangkan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
 - d. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, dan pengelolaan lalu lintas;
 - e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terintegrasi dengan pusat kegiatan;
 - f. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada wilayah yang memiliki potensi tumbuhnya kegiatan ekonomi baru;
 - g. mengembangkan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan energi;
 - h. meningkatkan pemerataan pelayanan air minum di wilayah kota;
 - i. mengembangkan sarana pengolahan air bersih untuk dapat dikonsumsi secara langsung (langsung diminum) dari jaringan (kran);
 - j. mengembangkan dan meningkatkan kualitas pengolahan tempat pembuangan sementara dengan cara pengolahan setempat per wilayah melalui teknik yang berwawasan lingkungan;
 - k. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah;
 - l. menata jaringan drainase yang terpadu dan saling terkoneksi;
 - m. mengembangkan jalur pejalan kaki dengan dilengkapi jalur berjalan bagi penyandang cacat;
 - n. mengembangkan jalur evakuasi bencana sebagai bagian upaya mitigasi bencana; dan
 - o. menyediakan lapangan terbuka untuk zona penyangga dan tempat evakuasi.
- (5) Strategi untuk melestarikan kawasan lindung untuk memperkuat peran daerah sebagai penopang hulu sungai brantas dan keberlanjutan lingkungan daerah sebagai wilayah pegunungan yang asri, aman, dan nyaman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kerja sama sekitar daerah dan daerah aliran sungai brantas untuk penyelamatan ekosistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumber daya air;
 - c. mencegah dilakukannya kegiatan budi daya di sempadan mata air yang dapat mengganggu kualitas air, kondisi fisik, dan mengurangi kuantitas debit air;
 - d. membatasi kegiatan di kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai hanya untuk kepentingan pariwisata yang tidak mengubah fungsi lindung;
 - e. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - f. menata kembali kawasan lindung yang telah rusak atau pemanfaatannya menyimpang dari fungsi perlindungan;
 - g. melakukan konservasi tanah dan air pada kawasan lindung;
 - h. mengelola sumber daya hutan yang ada secara lebih baik melalui kegiatan penanaman kembali hutan yang gundul dan menjaga hutan dari pembalakan liar;
 - i. menyelamatkan keutuhan potensi keanekaragaman hayati, baik potensi fisik wilayahnya (habitatnya), potensi sumber daya kehidupan, serta keanekaragaman sumber genetika; dan
 - j. meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH hingga 30% (tiga puluh per seratus) dari luas wilayah Kota dalam mengendalikan dan memelihara kualitas lingkungan.
- (6) Strategi untuk mengendalikan kegiatan budi daya yang dapat menimbulkan kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan dan mitigasi bencana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. mengendalikan perkembangan pusat kegiatan agar tetap terjadi keseimbangan perkembangan antar wilayah;
 - b. membangun perkotaan harus didasarkan pada daya dukung lingkungan/daya tampung lingkungan;
 - c. mengembangkan zona penyangga pada bukan kawasan hutan (areal penggunaan lain), yang berbatasan dengan hutan (hutan konservasi/

- kawasan pelestarian alam, hutan lindung, dan hutan produksi);
- d. mempertahankan luasan hutan produksi dan hutan lindung;
 - e. mengembangkan wilayah tanaman hortikultura sesuai dengan potensi/kesesuaian lahannya secara optimal; dan
 - f. mengendalikan perluasan pertanian pada kawasan rawan bencana dan kawasan yang seharusnya berfungsi lindung untuk memelihara kelestarian lingkungan.
- (7) Strategi pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. menata pemanfaatan ruang terbangun pada pusat kegiatan secara merata untuk mencegah kawasan permukiman padat;
 - b. melarang untuk membangun di kawasan yang memiliki potensi terjadi rawan bencana longsor dan bencana alam;
 - c. mengintensifikasi dan ekstensifikasi RTH dan ruang terbuka non hijau melalui kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan RTH;
 - d. menata ruang untuk kegiatan perdagangan, perumahan, pertanian, dan pengembangan objek wisata yang saling bersinergi;
 - e. meremajakan dan merehabilitasi lingkungan perumahan yang menurun kualitasnya, dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan; dan
 - f. membatasi pengembangan perumahan pada lahan yang mempunyai kelerengan tinggi atau kurang layak bangun atau di area rawan bencana.
- (8) Strategi pengembangan kawasan strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. mengembangkan kawasan agropolitan di Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu, Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu, Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, Desa Sumberejo Kecamatan Batu, Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji, Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji, Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji, Desa Punten Kecamatan Bumiaji, Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji, Desa Tulungrejo

Kecamatan Tulungrejo, Desa Beji Kecamatan Junrejo, Desa Junrejo Kecamatan Junrejo, dan Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo;

- b. mengembangkan kawasan agrowisata di Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji, Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji, Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji, dan Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji;
- c. menyediakan infrastruktur dasar yang menunjang agropolitan dan agrowisata; dan
- d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung agropolitan dan agrowisata.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi:
 - a. sistem pusat pelayanan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. infrastruktur perkotaan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 9

- (1) Kota Batu merupakan pusat kegiatan lokal dengan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota;
 - b. subpusat pelayanan kota; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.

- (2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu dengan kegiatan utama berupa:
- a. pusat perdagangan dan jasa skala kota;
 - b. pusat wisata kota;
 - c. pusat pelayanan kesehatan;
 - d. pusat olahraga (*sport center*); dan
 - e. pusat peribadatan.
- (3) Subpusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub pusat Pelayanan Kota I berada di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu dengan kegiatan utama berupa:
 - 1) pusat pemerintahan skala kota;
 - 2) pusat perdagangan dan jasa skala kota;
 - 3) pusat wisata kota;
 - 4) pusat kesehatan skala wilayah perencanaan; dan
 - 5) pusat peribadatan skala wilayah perencanaan.
 - b. Sub pusat Pelayanan Kota II berada di Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo dengan kegiatan utama berupa:
 - 1) pusat pemerintahan skala kota;
 - 2) pendidikan skala nasional;
 - 3) kesehatan skala kota;
 - 4) perdagangan dan jasa skala wilayah perencanaan;
 - 5) wisata alam dan buatan; dan
 - 6) sentra industri kecil.
 - c. Sub pusat Pelayanan Kota III berada di Desa Punten Kecamatan Bumiaji dengan kegiatan utama berupa:
 - 1) perdagangan dan jasa skala kota;
 - 2) wisata alam dan buatan;
 - 3) pendidikan skala wilayah perencanaan;
 - 4) kesehatan skala wilayah perencanaan;
 - 5) olahraga skala lokal;
 - 6) akomodasi wisata; dan
 - 7) sentra industri kecil.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kelurahan Temas Kecamatan Batu dengan kegiatan utama berupa perdagangan dan jasa skala kota, wisata buatan, dan jasa transportasi;
 - b. Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu dengan kegiatan utama berupa wisata buatan dan perdagangan dan jasa lokal;

- c. Desa Tlekung Kecamatan Junrejo dengan kegiatan utama berupa perdagangan dan jasa skala lokal, dan wisata buatan;
 - d. Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo dengan kegiatan utama berupa sentra industri kecil, perdagangan dan jasa skala lokal;
 - e. Desa Sidomulyo Kecamatan Batu dengan kegiatan utama berupa perdagangan dan jasa skala kota; dan
 - f. Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji dengan kegiatan utama berupa perdagangan dan jasa skala lokal dan wisata alam dan buatan.
- (5) Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. jembatan.

- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jalan arteri sekunder sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan kolektor primer terdiri atas:
 - 1) ruas jalan Raya Cangar;
 - 2) ruas jalan Raya Tulungrejo;
 - 3) ruas jalan Raya Punten;
 - 4) ruas jalan Bukit Berbunga;
 - 5) ruas jalan Brantas;
 - 6) ruas jalan Trunojoyo;
 - 7) ruas jalan Panglima Sudirman;
 - 8) ruas jalan Gajah Mada;
 - 9) ruas jalan Diponegoro;
 - 10) ruas jalan Patimura;
 - 11) ruas jalan Ir. Soekarno (Raya Beji-Mojorejo-Dadaprejo);
 - 12) ruas jalan Dr. M. Hatta; dan
 - 13) ruas jalan Batu-Giripurno.
 - b. Jalan kolektor sekunder sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jalan lokal sekunder sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa jalan lingkungan sekunder terdiri atas:
- a. ruas jalan Abdul Gani III;
 - b. ruas jalan Anggrek;
 - c. ruas jalan Kamboja;
 - d. ruas jalan Kamboja atas;
 - e. ruas jalan Kasan Kaisu;
 - f. ruas jalan Mawar IV;
 - g. ruas jalan Panglima Sudirman V;
 - h. ruas jalan Seruni;
 - i. ruas jalan Terusan Kasiman;

- j. ruas jalan Trunojoyo II C;
 - k. ruas jalan Wukir IV;
 - l. ruas jalan Durian-Delima Songgoriti;
 - m. ruas jalan Langsep-Songgoriti;
 - n. ruas jalan Lingkungan Indragiri (Gg 3-7); dan
 - o. ruas jalan Tembus Sakura-Cempaka.
- (7) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan tol dengan trase indikatif terdiri atas:
- a. jalan tol Sukorejo-Batu; dan
 - b. jalan tol Batu-Kediri.
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe B terdapat di Kelurahan Temas Kecamatan Batu; dan
 - b. terminal penumpang tipe C terdapat di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji, Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji dan Desa Junrejo Kecamatan Junrejo.
- (9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berada di 24 (dua puluh empat) Desa/Kelurahan sebagai berikut:
- a. Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu;
 - b. Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu;
 - c. Desa Sidomulyo Kecamatan Batu;
 - d. Desa Sumberejo Kecamatan Batu;
 - e. Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu;
 - f. Kelurahan Sisir Kecamatan Batu;
 - g. Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu;
 - h. Kelurahan Temas Kecamatan Batu;
 - i. Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji;
 - j. Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji;
 - k. Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji;
 - l. Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji;
 - m. Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji;
 - n. Desa Punten Kecamatan Bumiaji;
 - o. Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji;
 - p. Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji;
 - q. Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji;
 - r. Desa Beji Kecamatan Junrejo;
 - s. Desa Junrejo Kecamatan Junrejo;
 - t. Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo;
 - u. Desa Tlekung Kecamatan Junrejo;
 - v. Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo;
 - w. Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo; dan
 - x. Desa Pendem Kecamatan Junrejo.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu jaringan jalur kereta api umum berupa jaringan jalur kereta api perkotaan meliputi kereta gantung terdapat di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu dan Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu stasiun penumpang berupa titik pemberhentian kereta gantung terdapat di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi terdapat di Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji dan Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro terdapat di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji; dan
 - c. Pembangkit Listrik lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu, Desa Pesanggrahan

- Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu, Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Desa Beji Kecamatan Junrejo, Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo, Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo, Desa Pendem Kecamatan Junrejo dan Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo;
- b. jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:
 - 1) Saluran Udara Tegangan Menengah melalui seluruh jalan kolektor dan lokal; dan
 - 2) Saluran Udara Tegangan Rendah melalui seluruh wilayah kota.
 - c. gardu listrik terdapat di Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo; dan
 - d. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peta sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pengembangan jaringan kabel maupun tanpa kabel di seluruh kota mengikuti jaringan jalan kota.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan bergerak terestrial dikembangkan di Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu; dan
 - b. jaringan bergerak seluler berupa *Base Transceiver Station* dikembangkan di Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu, Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Desa Beji Kecamatan

Junrejo, Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo, Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo dan Desa Pendem Kecamatan Junrejo.

- (4) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer, terdapat semua Desa/Kelurahan;
 - b. jaringan irigasi sekunder, terdapat di Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu, Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu, Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu, Desa Sumberejo Kecamatan Batu, Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji, Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji, Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji, Desa Gunung Sari Kecamatan Bumiaji, Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Punten Kecamatan Bumiaji, Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji, Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Beji Kecamatan Junrejo, Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo, Desa Junrejo Kecamatan Junrejo, Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo, Desa Pendem Kecamatan Junrejo, Desa Tlekung Kecamatan Junrejo dan Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo; dan

- c. jaringan irigasi tersier, terdapat di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu, Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji, Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji, Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji, Desa Punten Kecamatan Bumiaji, Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji, Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo, Desa Junrejo Kecamatan Junrejo, Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo, Desa Tlekung Kecamatan Junrejo dan Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo.
- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. jaringan pengendalian banjir berupa curah pembuang yang berada di 21 (dua puluh satu) Desa/Kelurahan sebagai berikut:
 - 1) Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu;
 - 2) Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu;
 - 3) Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu;
 - 4) Desa Sidomulyo Kecamatan Batu;
 - 5) Kelurahan Sisir Kecamatan Batu;
 - 6) Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu;
 - 7) Desa Sumberejo Kecamatan Batu;
 - 8) Kelurahan Temas Kecamatan Batu;
 - 9) Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji;
 - 10) Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji;
 - 11) Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji;
 - 12) Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji;
 - 13) Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji;
 - 14) Desa Punten Kecamatan Bumiaji;
 - 15) Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji;
 - 16) Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji;
 - 17) Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji;
 - 18) Desa Beji Kecamatan Junrejo;
 - 19) Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo;
 - 20) Desa Pendem Kecamatan Junrejo; dan
 - 21) Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo.
 - b. bangunan pengendalian banjir, berupa Sabo DAM dan Cek DAM yang berada di 4 (empat) Desa sebagai berikut:
 - 1) Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji;
 - 2) Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji;
 - 3) Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji; dan
 - 4) Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji.

- (5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa DAM yang berada di 6 (enam) Desa sebagai berikut:
 - a. Desa Sidomulyo Kecamatan Batu;
 - b. Desa Temas Kecamatan Batu;
 - c. Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji;
 - d. Desa Punten Kecamatan Bumiaji;
 - e. Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji; dan
 - f. Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo.
- (6) Peta sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Infrastruktur Perkotaan

Pasal 16

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. sistem drainase; dan
 - g. jaringan pejalan kaki.
- (2) Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit air baku terdiri atas:

- 1) unit air baku, terdapat di Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu, Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji, Desa Punten Kecamatan Bumiaji dan Desa Tlekung Kecamatan Junrejo; dan
 - 2) jaringan air baku berupa SPAM Regional Malang Raya terdapat di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Desa Beji Kecamatan Junrejo, Desa Junrejo Kecamatan Junrejo, Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo dan Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo.
- b. unit produksi, terdapat di Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu, Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji dan Desa Punten Kecamatan Bumiaji;
 - c. unit distribusi, terdapat di Kelurahan Nganglik Kecamatan Batu, Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu, Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu, Desa Sumberejo Kecamatan Batu, Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji, Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji, Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji, Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji, Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Punten Kecamatan Bumiaji, Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Beji Kecamatan Junrejo, Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo, Desa Junrejo Kecamatan Junrejo, Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo, Desa Pendem Kecamatan Junrejo, Desa Tlekung Kecamatan Junrejo dan Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo; dan
 - d. unit pelayanan, terdapat di Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu, Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu, Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu, Desa Sumberejo Kecamatan Batu, Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Desa Punten Kecamatan Bumiaji, Desa Beji Kecamatan Junrejo, Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo, dan Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo.

Pasal 18

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - c. jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu, Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu, Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu, Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji, Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji, Desa Beji Kecamatan Junrejo dan Desa Tlekung Kecamatan Junrejo;
- (3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa instalasi pengolahan air limbah terdapat di Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu, Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu, Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu, Desa Sumberejo Kecamatan Batu, Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji, Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji, Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji, Desa Beji Kecamatan Junrejo, Desa Pendem Kecamatan Junrejo dan Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo.
- (4) Jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di jalan sebagai berikut:
 - a. jalan Abdul Gani;
 - b. jalan Abdul Gani Atas;
 - c. jalan Agus Salim;
 - d. jalan Agus Salim II;
 - e. jalan Ahmad Yani;
 - f. jalan Anggrek;
 - g. jalan Argopuro;
 - h. jalan Arumdalu;

- i. jalan Brantas;
- j. jalan Bromo;
- k. jalan Bukit Berbunga;
- l. jalan Cemara Kipas;
- m. jalan Cempaka;
- n. jalan Darsono;
- o. jalan Dewi Sartika;
- p. jalan Dewi Sartika II;
- q. jalan Dewi Sartika III;
- r. jalan Diponegoro;
- s. jalan Flamboyan;
- t. jalan Gajah Mada;
- u. jalan Gg Kulit;
- v. jalan Hasanudin;
- w. jalan Hasanudin IV;
- x. jalan Ikhwan Hadi;
- y. jalan Imam Bonjol;
- z. jalan Imam Bonjol Bawah Gg II;
- aa. jalan Indragiri;
- bb. jalan Indragiri-Lesti;
- cc. jalan Ir. Soekarno;
- dd. jalan Kartini;
- ee. jalan Kasiman;
- ff. jalan Kelud;
- gg. jalan Kenanga;
- hh. jalan Lesti;
- ii. jalan M.Hatta;
- jj. jalan Mawar;
- kk. jalan Mawar Merah;
- ll. jalan Melati;
- mm. jalan Mustari;
- nn. jalan Palem Raja;
- oo. jalan Pangeran Diponegoro;
- pp. jalan Panglima Sudirman;
- qq. jalan Pattimura;
- rr. jalan Pawukir;
- ss. jalan Rambutan;
- tt. jalan Raya Cangar;
- uu. jalan Raya Dadaprejo;
- vv. jalan Raya Mojorejo;
- ww. jalan Raya Punten;
- xx. jalan Raya Songoriti;
- yy. jalan Raya Sumber Brantas;
- zz. jalan Raya Sumbergondo;
- aaa. jalan Raya Tulungrejo;

- bbb. jalan Ridwan;
- ccc. jalan Sajid;
- ddd. jalan Samadi;
- eee. jalan Semeru;
- fff. jalan Semeru III;
- ggg. jalan Suropati;
- hhh. jalan Trunojoyo;
- iii. jalan TVRI;
- jjj. ruas jalan Batu-Junrejo;
- kkk. ruas jalan Batu-Giripurno;
- lll. ruas jalan Batu-Selekta;
- mmm. ruas jalan Beji-Sawah Atas;
- nnn. ruas jalan Beji-Sawah Bawah;
- ooo. ruas jalan Beji-Torongrejo;
- ppp. ruas jalan Brau-Paralayang;
- qqq. ruas jalan Celaket-Brau;
- rrr. ruas jalan Dsn. Klerek-Torongrejo;
- sss. ruas jalan Garuda (Tlekung-Mojorejo);
- ttt. ruas jalan Gunungsari-Brau (lewat Jantur);
- uuu. ruas jalan Junrejo-Ngandat;
- vvv. ruas jalan Junrejo-Tlekung (Jeding);
- www. ruas jalan Metro-Sumberejo;
- xxx. ruas jalan Mojorejo-Pendem;
- yyy. ruas jalan Ngaglik-Pesanggrahan;
- zzz. ruas jalan Ngandat-SMU 02 Junrejo;
- aaaa. ruas jalan Oro-oro Ombo-Dressel;
- bbbb. ruas jalan Oro oro Ombo-Panderman Hill;
- cccc. ruas jalan Oro-oro Ombo-Temas;
- dddd. ruas jalan Oro oro Ombo (Panderman);
- eeee. ruas jalan Oro-Oro Ombo-Ngaglik-Pesanggrahan;
- ffff. ruas jalan Pendem-Tegalgondo;
- gggg. ruas jalan Punten-Bulukerto;
- hhhh. ruas jalan Sarimun-Beji; dan
- iiii. ruas jalan Torongrejo-Mojorejo.

Pasal 19

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdapat di Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu, Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji, Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Beji Kecamatan Junrejo, dan Desa Tlekung Kecamatan Junrejo.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri atas:
 - a. tempat penampungan sementara; dan
 - b. tempat pemrosesan akhir.
- (2) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di 21 (dua puluh satu) Desa/Kelurahan sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu;
 - b. Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu;
 - c. Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu;
 - d. Desa Sidomulyo Kecamatan Batu;
 - e. Kelurahan Sisir Kecamatan Batu;
 - f. Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu;
 - g. Desa Sumberejo Kecamatan Batu;
 - h. Kelurahan Temas Kecamatan Batu;
 - i. Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji;
 - j. Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji;
 - k. Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji;
 - l. Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji;
 - m. Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji;
 - n. Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji;
 - o. Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji;
 - p. Desa Beji Kecamatan Junrejo;
 - q. Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo;
 - r. Desa Junrejo Kecamatan Junrejo;
 - s. Desa Pendem Kecamatan Junrejo;
 - t. Desa Tlekung Kecamatan Junrejo; dan
 - u. Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo.
- (3) Tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di jalan sebagai berikut:
 - a. ruas jalan Abdul Gani;
 - b. ruas jalan Abdul Gani Atas;
 - c. ruas jalan Agus Salim;

- d. ruas jalan Ahmad Yani;
- e. ruas jalan Arumdalu;
- f. ruas jalan Brantas;
- g. ruas jalan Bromo;
- h. ruas jalan Bukit Berbunga;
- i. ruas jalan Cempaka;
- j. ruas jalan Diponegoro;
- k. ruas jalan Gajah Mada;
- l. ruas jalan Hasanudin;
- m. ruas jalan Imam Bonjol;
- n. ruas jalan Indragiri;
- o. ruas jalan Ir. Soekarno;
- p. ruas jalan M. Hatta;
- q. ruas jalan Mustari;
- r. ruas jalan Pangeran Diponegoro;
- s. ruas jalan Panglima Sudirman;
- t. ruas jalan Pattimura;
- u. ruas jalan Raya Cangar;
- v. ruas jalan Raya Dadaprejo;
- w. ruas jalan Raya Mojorejo;
- x. ruas jalan Raya Punten;
- y. ruas jalan Raya Sumber Brantas;
- z. ruas jalan Tulungrejo;
- aa. ruas jalan Sakura;
- bb. ruas jalan Semeru;
- cc. ruas jalan Semeru III;
- dd. ruas jalan Stadion Barat;
- ee. ruas jalan Sultan Agung;
- ff. ruas jalan Suropati;
- gg. ruas jalan Trunojoyo;
- hh. ruas jalan WR. Supratman;
- ii. ruas jalan alternative Songgokerto-Sumberejo;
- jj. ruas jalan Batu-Giripurno;
- kk. ruas jalan Batu-Selecta;
- ll. ruas jalan Celaket-Brau;
- mm. ruas jalan Gunungsari-Brau;
- nn. ruas jalan IKK Bumiaji;
- oo. ruas jalan Junrejo-Dau;
- pp. ruas jalan Sisir-Temas-Pandanrejo;
- qq. ruas jalan Songgoriti-Pandesari;
- rr. ruas jalan wisata Tulungrejo;
- ss. ruas jalan Ngandat-SMU 02 Junrejo; dan
- tt. ruas jalan Utomo Rejo.

- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. kantor di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo, Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa;
 - b. fasilitas umum di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, Desa Sumberejo Kecamatan Batu, Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji, Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji, Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji dan Desa Tlekung Kecamatan Junrejo; dan
 - c. lapangan terbuka di seluruh kota.

Pasal 22

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sungai brantas;
 - b. sungai braholo;
 - c. kali ampo;
 - d. kali lanang;
 - e. kali mewek;
 - f. kali brugan;
 - g. kali clumprit;
 - h. kali mranak;
 - i. kali sumbergunung;
 - j. kali junggo;
 - k. kali kasin;
 - l. kali pucung;
 - m. kali ngujung;
 - n. kali kungkuk;
 - o. kali cobanrondo;
 - p. kali jurangrusuh;
 - q. curah coban getak;
 - r. curah giri arjuno;
 - s. curah kali brantas;
 - t. curah kali jowo;

- u. curah kerikil;
- v. curah krecek;
- w. curah senganan;
- x. ruas jalan brantas;
- y. ruas jalan bukit berbunga;
- z. ruas jalan diponegoro;
- aa. ruas jalan gajah mada;
- bb. ruas jalan ir. soekarno;
- cc. ruas jalan m. hatta;
- dd. ruas jalan pangeran diponegoro;
- ee. ruas jalan panglima sudirman;
- ff. ruas jalan pattimura;
- gg. ruas jalan raya dadaprejo;
- hh. ruas jalan raya mojorejo;
- ii. ruas jalan raya punten;
- jj. ruas jalan raya tulungrejo; dan
- kk. ruas jalan trunojoyo.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. ruas jalan abdul gani;
- b. ruas jalan abdul gani atas;
- c. ruas jalan agus salim;
- d. ruas jalan ahmad yani;
- e. ruas jalan arumdalu;
- f. ruas jalan bromo;
- g. ruas jalan cemara kipas;
- h. ruas jalan cempaka;
- i. ruas jalan dewi sartika;
- j. ruas jalan diran;
- k. ruas jalan flamboyan;
- l. ruas jalan hasanudin;
- m. ruas jalan ikhwan hadi;
- n. ruas jalan imam bonjol;
- o. ruas jalan indragiri;
- p. ruas jalan kelud;
- q. ruas jalan mawar;
- r. ruas jalan Metro;
- s. ruas jalan Moch Sahar;
- t. ruas jalan Purwosenjoto;
- u. ruas jalan Songgoriti;
- v. ruas jalan Samadi;
- w. ruas jalan Semeru;
- x. ruas jalan Stadion Utara;
- y. ruas jalan Sultan Agung;

- z. ruas jalan Suropati;
 - aa. ruas jalan WR. Supratman;
 - bb. ruas jalan Wukir;
 - cc. ruas jalan Batu-Junrejo;
 - dd. ruas jalan Areng-Areng-Karangmloko;
 - ee. ruas jalan Batu-Giripurno;
 - ff. ruas jalan Batu-Selecta;
 - gg. ruas jalan Beji-Oro-oro Ombo;
 - hh. ruas jalan Beji-Torongrejo;
 - ii. ruas jalan Dadaprejo-Junrejo;
 - jj. ruas jalan IKK Bumiaji;
 - kk. ruas jalan Junrejo-Dau;
 - ll. ruas jalan Junrejo-Ngandat;
 - mm. ruas jalan Junrejo-Tlekung (Jeding);
 - nn. ruas jalan Menuju Pure Giri Arjuna;
 - oo. ruas jalan Mojorejo-Pendem;
 - pp. ruas jalan Ngandat-SMU 2 Junrejo;
 - qq. ruas jalan Oro-oro Ombo-Panderman Hill;
 - rr. ruas jalan Oro-oro Ombo-Temas;
 - ss. ruas jalan Oro-oro Ombo-Tlekung;
 - tt. ruas jalan Pendem-Ampeldento;
 - uu. ruas jalan Pendem-Sekarputih;
 - vv. ruas jalan Pendem-Tegalgondo;
 - ww. ruas jalan Sarimun-Beji;
 - xx. ruas jalan Sidomulyo-Bulukerto;
 - yy. ruas jalan Sidomulyo-Bumiaji;
 - zz. ruas jalan Sidomulyo-Gunungsari;
 - aaa. ruas jalan Songgoriti-Pandesari;
 - bbb. ruas jalan Torongrejo-Mojorejo;
 - ccc. Ruas jalan Wisata Coban Talun; dan
 - ddd. ruas jalan Wonorejo-Gabes.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jaringan drainase yang terdapat pada perumahan kota.

Pasal 23

Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g berupa pengembangan jalur pejalan kaki pada kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, dan kawasan pendidikan terdiri atas:

- a. ruas jalan Abdul Gani;
- b. ruas jalan Abdul Gani Atas;
- c. ruas jalan Agus Salim;

- d. ruas jalan Agus Salim II;
- e. ruas jalan Ahmad Yani;
- f. ruas jalan Arjuna;
- g. ruas jalan Arjuno;
- h. ruas jalan Arumdalu;
- i. ruas jalan Brantas;
- j. ruas jalan Bromo;
- k. ruas jalan Bukit Berbunga;
- l. ruas jalan Dewi Sartika;
- m. ruas jalan Diponegoro;
- n. ruas jalan Diran;
- o. ruas jalan Gajah Mada;
- p. ruas jalan Hasanuddin;
- q. ruas jalan Imam Bonjol;
- r. ruas jalan Imam Bonjol Atas;
- s. ruas jalan Indragiri;
- t. ruas jalan Ir. Soekarno;
- u. ruas jalan Kartini;
- v. ruas jalan Kelud;
- w. ruas jalan M. Hatta;
- x. ruas jalan Marsi;
- y. ruas jalan Moch Sahar;
- z. ruas jalan Mustari;
- aa. ruas jalan Pangeran Diponegoro;
- bb. ruas jalan Panglima Sudirman;
- cc. ruas jalan Patimura;
- dd. ruas jalan Dadaprejo;
- ee. ruas jalan Mojorejo;
- ff. ruas jalan Raya Punten;
- gg. ruas jalan Raya Tulungrejo;
- hh. ruas jalan Semeru;
- ii. ruas jalan Sudiro;
- jj. ruas jalan Sultan Agung;
- kk. ruas jalan Suropati;
- ll. ruas jalan Trunojoyo;
- mm. ruas jalan Utama Rejo;
- nn. ruas jalan WR.Supratman I;
- oo. ruas jalan WR.Supratman;
- pp. ruas jalan Batu-Junrejo;
- qq. ruas jalan Batu-Giripurno;
- rr. ruas jalan Batu-Selecta;
- ss. ruas jalan Junrejo-Dau;
- tt. ruas jalan Junrejo-Ngandat;
- uu. ruas jalan Junrejo-Tlekung (Jeding); dan
- vv. ruas jalan Ngandat-SMU 02 Junrejo.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang wilayah terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 25

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. ruang terbuka hijau; dan
- d. kawasan konservasi.

Paragraf 1

**Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap
Kawasan Bawahannya**

Pasal 26

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berupa kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 3.043 (tiga ribu empat puluh tiga) hektar.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di 15 (lima belas) Desa/Kelurahan sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu;
 - b. Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu;
 - c. Desa Pesangrahan Kecamatan Batu;

- d. Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu;
- e. Desa Sumberejo Kecamatan Batu;
- f. Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji;
- g. Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji;
- h. Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji;
- i. Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji;
- j. Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji;
- k. Desa Punten Kecamatan Bumiaji;
- l. Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji;
- m. Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji;
- n. Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji; dan
- o. Desa Tlekung Kecamatan Junrejo.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan luas kurang lebih 641 (enam ratus empat puluh satu) hektar berupa sempadan sungai terdapat di seluruh kota.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sungai besar yakni Sungai Brantas yang tidak bertanggung di Kota Batu pada kawasan tidak terbangun (kawasan hutan, hutan produksi, pertanian) memiliki sempadan 50 (lima puluh) meter di kanan-kiri badan sungai;
 - b. sungai besar yakni Sungai Brantas yang tidak bertanggung di Kota Batu pada kawasan terbangun memiliki sempadan 25 (dua puluh lima) meter di kanan-kiri badan sungai; dan
 - c. sungai kecil tidak bertanggung di dalam kawasan terbangun, memiliki sempadan 10 (sepuluh) meter di kanan-kiri badan sungai.

Paragraf 3

Ruang Terbuka Hijau

Pasal 28

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan luas kurang lebih 181 (seratus delapan puluh satu) hektar meliputi:
 - a. rimba Kota;

- b. taman Kota;
 - c. taman Kecamatan;
 - d. taman Kelurahan;
 - e. taman RW;
 - f. taman RT; dan
 - g. pemakaman.
- (2) Rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo dan Desa Tlekung Kecamatan Junrejo.
- (3) Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu, Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji, Desa Punten Kecamatan Bumiaji, Desa Tlekung Kecamatan Junrejo dan Desa Pendem Kecamatan Junrejo.
- (4) Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di Kelurahan Nganglik Kecamatan Batu, Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu, Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu, Desa Sumberejo Kecamatan Batu, Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji, Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji, Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji, Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Punten Kecamatan Bumiaji, Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji, Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Beji Kecamatan Junrejo, Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo, Desa Junrejo Kecamatan Junrejo, Desa Pendem Kecamatan Junrejo, Desa Tlekung Kecamatan Junrejo dan Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo.
- (5) Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di Kelurahan Nganglik Kecamatan Batu, Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu, Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu, Desa Sumberejo Kecamatan Batu, Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji, Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji, Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji, Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji, Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Punten Kecamatan Bumiaji, Desa Sumberbrantas

Kecamatan Bumiaji, Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji, Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Beji Kecamatan Junrejo, Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo, Desa Pendem Kecamatan Junrejo dan Desa Tlekung Kecamatan Junrejo.

- (6) Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di Kelurahan Nganglik Kecamatan Batu, Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, Desa Sumberejo Kecamatan Batu, Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji, Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji, Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji, Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Punten Kecamatan Bumiaji, Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji, Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji, Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo, Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo, dan Desa Tlekung Kecamatan Junrejo.
- (7) Taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu, Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu, Desa Sumberejo Kecamatan Batu, Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji, Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji, Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Punten Kecamatan Bumiaji, Desa Beji Kecamatan Junrejo, Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo, Desa Junrejo Kecamatan Junrejo, dan Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo.
- (8) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, Desa Sumberejo Kecamatan Batu, Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu, Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu, Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Punten Kecamatan Bumiaji, Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji, Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji, Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji, Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji, Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji, Desa Beji Kecamatan Junrejo, Desa Pendem Kecamatan Junrejo, Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo dan Desa Junrejo Kecamatan Junrejo.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 29

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d berupa Kawasan Pelestarian Alam dengan luas kurang lebih 4.378 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) hektar.
- (2) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Hutan Raya Raden Soerjo yang berada di 6 (enam) Desa sebagai berikut:
 - a. Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji;
 - b. Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji
 - c. Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji;
 - d. Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji;
 - e. Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji; dan
 - f. Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi daya

Pasal 30

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan pariwisata;
- f. kawasan permukiman;
- g. kawasan perdagangan dan jasa;
- h. kawasan perkantoran;
- i. kawasan transportasi; dan
- j. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 31

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, berupa kawasan hutan produksi tetap dengan luasan kurang lebih 3.279 (tiga ribu dua ratus tujuh

puluh sembilan) hektar yang berada di 15 (lima belas) Desa/Kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu;
- b. Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu;
- c. Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu;
- d. Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu;
- e. Desa Sumberejo Kecamatan Batu;
- f. Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji;
- g. Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji;
- h. Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji;
- i. Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji;
- j. Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji;
- k. Desa Punten Kecamatan Bumiaji;
- l. Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji;
- m. Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji;
- n. Desa Tulungrejo Kecamatan Junrejo; dan
- o. Desa Tlekung Kecamatan Junrejo.

Paragraf 2 Kawasan Pertanian

Pasal 32

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dengan luas kurang lebih 3.996 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 911 (sembilan ratus sebelas) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berada di 13 (tiga belas) Desa/Kelurahan sebagai berikut:
 - a. Desa Oro-Oro Ombo di Kecamatan Batu;
 - b. Desa Sumberejo Kecamatan Batu;
 - c. Kelurahan Temas Kecamatan Batu;
 - d. Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji;
 - e. Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji;
 - f. Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji;
 - g. Desa Beji Kecamatan Junrejo;
 - h. Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo;
 - i. Desa Junrejo Kecamatan Junrejo;
 - j. Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo;
 - k. Desa Pendem Kecamatan Junrejo;
 - l. Desa Tlekung Kecamatan Junrejo; dan
 - m. Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo.

- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai KP2B dengan luas kurang lebih 803,87 (delapan ratus tiga koma delapan tujuh) hektar digambarkan dalam bentuk pertampalan yang berada di 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan sebagai berikut:
- a. Kelurahan Temas Kecamatan Batu;
 - b. Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji;
 - c. Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji;
 - d. Desa Beji Kecamatan Junrejo;
 - e. Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo;
 - f. Desa Junrejo Kecamatan Junrejo;
 - g. Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo;
 - h. Desa Pendem Kecamatan Junrejo;
 - i. Desa Tlekung Kecamatan Junrejo; dan
 - j. Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo.
- (4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berada di 23 (dua puluh tiga) Desa/Kelurahan sebagai berikut:
- a. Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu;
 - b. Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu;
 - c. Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu;
 - d. Desa Sidomulyo Kecamatan Batu;
 - e. Kelurahan Sisir Kecamatan Batu;
 - f. Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu;
 - g. Desa Sumberejo Kecamatan Batu;
 - h. Kelurahan Temas Kecamatan Batu;
 - i. Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji;
 - j. Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji;
 - k. Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji;
 - l. Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji;
 - m. Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji;
 - n. Desa Punten Kecamatan Bumiaji;
 - o. Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji;
 - p. Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji;
 - q. Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji;
 - r. Desa Beji Kecamatan Junrejo;
 - s. Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo;
 - t. Desa Junrejo Kecamatan Junrejo;
 - u. Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo;
 - v. Desa Tlekung Kecamatan Junrejo; dan
 - w. Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo.
- (5) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 33

Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c berupa kawasan perikanan budi daya dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar terdapat di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 34

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar terdapat di Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu, Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, dan Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji.

Paragraf 5
Kawasan Pariwisata

Pasal 35

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas kurang lebih 416 (empat ratus enam belas) hektar yang berada di 14 (empat belas) Desa/Kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu;
- b. Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu;
- c. Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu;
- d. Kelurahan Sisir Kecamatan Batu;
- e. Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu;
- f. Kelurahan Temas Kecamatan Batu;
- g. Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji;
- h. Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji;
- i. Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji;
- j. Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji;
- k. Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji;
- l. Desa Beji Kecamatan Junrejo;
- m. Desa Junrejo Kecamatan Junrejo; dan
- n. Desa Tlekung Kecamatan Junrejo.

Paragraf 6
Kawasan Permukiman

Pasal 36

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dengan luas kurang lebih 2.846 (dua ribu delapan ratus empat puluh enam) hektar terdiri atas:
 - a. Kawasan Perumahan;
 - b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan
 - c. Kawasan Infrastruktur Perkotaan.
- (2) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh wilayah kota.
- (3) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berada di 19 (sembilan belas) Desa/Kelurahan sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu;
 - b. Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu;
 - c. Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu;
 - d. Desa Sidomulyo Kecamatan Batu;
 - e. Kelurahan Sisir Kecamatan Batu;
 - f. Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu;
 - g. Desa Sumberejo Kecamatan Batu;
 - h. Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji;
 - i. Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji;
 - j. Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji;
 - k. Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji;
 - l. Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji;
 - m. Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji;
 - n. Desa Beji Kecamatan Junrejo;
 - o. Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo;
 - p. Desa Junrejo Kecamatan Junrejo;
 - q. Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo;
 - r. Desa Pendem Kecamatan Junrejo; dan
 - s. Desa Tlekung Kecamatan Junrejo.
- (4) Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo dan Desa Tlekung Kecamatan Junrejo.

Paragraf 7
Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 37

Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g dengan luas kurang lebih 518 (lima ratus delapan belas) hektar yang berada di 19 (sembilan belas) Desa/Kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu;
- b. Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu;
- c. Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu;
- d. Desa Sidomulyo Kecamatan Batu;
- e. Kelurahan Sisir Kecamatan Batu;
- f. Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu;
- g. Desa Sumberejo Kecamatan Batu;
- h. Kelurahan Temas Kecamatan Batu;
- i. Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji;
- j. Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji;
- k. Desa Punten Kecamatan Bumiaji;
- l. Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji;
- m. Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji;
- n. Desa Beji Kecamatan Junrejo;
- o. Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo;
- p. Desa Junrejo Kecamatan Junrejo;
- q. Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo;
- r. Desa Pendem Kecamatan Junrejo; dan
- s. Desa Tlekung Kecamatan Junrejo.

Paragraf 8
Kawasan Perkantoran

Pasal 38

Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar yang berada di 7 (tujuh) Desa/Kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu;
- b. Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu;
- c. Kelurahan Sisir Kecamatan Batu;
- d. Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu;
- e. Kelurahan Temas Kecamatan Batu;
- f. Desa Junrejo Kecamatan Junrejo; dan
- g. Desa Tlekung Kecamatan Junrejo.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 39

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar berada di Kelurahan Temas Kecamatan Batu.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j dengan luas kurang lebih 66 (enam puluh enam) hektar yang berada di 3 (tiga) Desa/Kelurahan sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Temas Kecamatan Batu;
 - b. Desa Junrejo Kecamatan Junrejo; dan
 - c. Desa Pendem Kecamatan Junrejo.
- (2) Rincian fasilitas pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu
Kawasan Strategis Kota

Pasal 41

- (1) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan agropolitan yang berada di Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu, Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu, Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, Desa Sumberejo Kecamatan Batu, Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji, Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji, Desa Gunungsari Kecamatan

- Bumiaji, Desa Punten Kecamatan Bumiaji, Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji, Desa Tulungrejo Kecamatan Tulungrejo, Desa Beji Kecamatan Junrejo, Desa Junrejo Kecamatan Junrejo, dan Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo; dan
- b. Kawasan agrowisata yang berada di Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji, Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji, Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji, dan Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji.
- (3) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 42

- (1) Tujuan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan Kota Batu sebagai pusat pengolahan dan pemasaran skala regional.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan agrowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b adalah mewujudkan Kota Batu sebagai Kota Pariwisata berbasis agrowisata yang ditunjang oleh pengembangan desa wisata.

Bagian Ketiga

Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 43

- (1) Arahan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. sentra produksi terdiri atas:
 1. Cluster I dengan komoditas apel dan sayur mayor berada di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, dan Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji;
 2. Cluster II dengan komoditas apel, jeruk, dan bunga berada di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji, Desa Punten Kecamatan Bumiaji, Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji, Desa

- Sumbergondo Kecamatan Bumiaji, Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, dan Desa Sumberejo Kecamatan Batu; dan
3. Cluster III dengan komoditas apel dan jeruk berada di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji, Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji, dan Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji dan Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji.
- b. sentra pengolahan terdiri atas:
 1. sentra industri olahan buah terdapat di Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji;
 2. sentra industri tempe terdapat di Desa Beji Kecamatan Junrejo; dan
 3. sentra industri krupuk terdapat di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo.
 - c. sentra pemasaran berupa Pasar Batu terdapat di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu.
- (2) Arahannya pengembangan kawasan strategis berupa kawasan agrowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. wisata berbasis pemandangan alam;
 - b. wisata berbasis petualangan; dan
 - c. wisata berbasis desa wisata.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

Arahannya pemanfaatan ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Ketentuan KKPR

Pasal 45

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:
- a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Indikasi Program Utama

Pasal 46

- (1) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama yang berisi:
 1. program utama;
 2. lokasi;
 3. sumber pendanaan;
 4. instansi pelaksana; dan
 5. waktu pelaksanaan.
 - b. indikasi program utama jangka menengah lima tahun kedua sampai lima tahun keempat yang berisi program utama.
- (2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis wilayah kota.
- (3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
 - d. investasi swasta; dan
 - e. kerja sama pembiayaan.
- (4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dapat dilakukan oleh:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kota;
 - d. dunia usaha;
 - e. kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
 - f. masyarakat.

- (5) Kerja sama pembiayaan dan kerjasama pemerintah dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kota.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi.
perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - 1) pemeliharaan jalan arteri sekunder;
 - 2) pemeliharaan jalan kolektor primer;
 - 3) peningkatan jalan kolektor sekunder;
 - 4) peningkatan jalan lokal sekunder;
 - 5) peningkatan jalan lingkungan sekunder;
 - 6) optimalisasi jaringan jalan lokal dan lingkungan sebagai jalur evakuasi bencana;
 - 7) pembangunan jalan tol;
 - 8) pengembangan terminal penumpang tipe c;
 - 9) pemeliharaan dan pembangunan jembatan; dan
 - 10) pengembangan jaringan jalur kereta api umum berupa jaringan jalur kereta api perkotaan meliputi kereta gantung dan stasiun penumpang (titik pemberhentian).
 - b. Perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - 1) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
 - 2) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro;
 - 3) pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya berupa solar cell, biogas, biomassa dan sampah;
 - 4) pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi;

- 5) pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah dan Saluran Udara Tegangan Rendah; dan
 - 6) pemeliharaan dan peningkatan gardu listrik.
- c. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
- 1) perwujudan jaringan tetap berupa pengembangan jaringan tetap; dan
 - 2) perwujudan jaringan bergerak meliputi:
 - a) pengembangan jaringan bergerak terestrial; dan
 - b) pengembangan jaringan bergerak seluler berupa *Base Transceiver Station*.
- d. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air meliputi:
- 1) mempertahankan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier;
 - 2) revitalisasi jaringan irigasi;
 - 3) pemeliharaan dan peningkatan jaringan pengendalian banjir berupa curah pembuang;
 - 4) pemeliharaan dan normalisasi bangunan pengendalian banjir;
 - 5) pemeliharaan dan normalisasi bangunan sumber daya air; dan
 - 6) pengembangan Arboretum.
- e. Perwujudan infrastruktur perkotaan meliputi:
- 1) perwujudan sistem penyediaan air minum meliputi:
 - a) pengembangan sistem penyediaan air minum regional cluster besar Malang Raya dan penyediaan air minum regional cluster kecil;
 - b) pemeliharaan unit air baku;
 - c) pemeliharaan jaringan air baku;
 - d) peningkatan unit produksi;
 - e) peningkatan unit distribusi; dan
 - f) peningkatan unit pelayanan.
 - 2) perwujudan sistem pengelolaan air limbah meliputi:
 - a) Pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b) Pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - c) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik.

- 3) perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
 - 4) perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) Pengembangan tempat penampungan sementara; dan
 - b) peningkatan dan pemeliharaan tempat pemrosesan akhir dengan sistem *sanitary landfill*.
 - 5) perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - b) penyediaan evakuasi bencana; dan
 - c) Penyediaan tempat evakuasi sementara.
 - 6) perwujudan sistem drainase meliputi:
 - a) normalisasi jaringan drainase primer;
 - b) normalisasi saluran, pembuatan sudetan dan inlet jaringan drainase sekunder; dan
 - c) pengembangan jaringan drainase tersier.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung terdiri atas:
 - 1) perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
 - a) pelestarian, perlindungan dan pengendalian kawasan hutan lindung;
 - b) rehabilitasi hutan dan lahan di area hulu;
 - c) penanaman kembali tanaman tegak berakar kuat;
 - d) pengembalian fungsi konservasi tanah dan air dari kawasan hutan lindung yang telah berubah penggunaan lahannya menjadi area pertanian;
 - e) edukasi dan penguatan kelembagaan; dan
 - f) pengendalian alih fungsi lahan di kawasan hutan.
 - 2) perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi:
 - a) pengendalian sempadan sungai;
 - b) penanaman tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat; dan
 - c) pembebasan lahan untuk penertiban kawasan sempadan sungai.

- 3) perwujudan RTH meliputi:
 - a) penyediaan lahan untuk RTH baru;
 - b) penyediaan rimba kota baru;
 - c) pengembangan taman kota;
 - d) pengembangan taman kecamatan;
 - e) pengembangan taman kecamatan baru;
 - f) pengembangan taman kelurahan;
 - g) pengembangan taman kelurahan baru;
 - h) penyediaan taman Rukun Warga;
 - i) penyediaan taman Rukun Tetangga;
 - j) pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau;
 - k) penyediaan taman Rukun Tetangga/Rukun Warga Baru;
 - l) penyediaan pemakaman baru;
 - m) pengembangan jalur hijau;
 - n) pengembangan RTH dengan memanfaatkan Potensial RTH Sempadan Sungai;
 - o) penyediaan RTH Kawasan Perumahan 5% (lima per seratus);
 - p) penyediaan RTH di Pariwisata Skala Besar > 15 (lima belas) Ha, Penyediaan RTH 5 (lima) Hektar atau 25% (dua puluh lima per seratus) dari luas wisata;
 - q) penyediaan RTH di Pariwisata Skala Sedang 10-15 (sepuluh sampai dengan lima belas) Ha, Penyediaan RTH 3 (tiga) Ha atau 25% dari luas wisata; dan
 - r) penyediaan RTH di Pariwisata Skala Kecil <10 Ha, Penyediaan RTH 1 (satu) Ha atau 25% (dua puluh lima per seratus) dari luas wisata.
- 4) perwujudan kawasan konservasi meliputi:
 - a) perlindungan dan pelestarian Kawasan pelestarian alam;
 - b) rehabilitasi hutan dan lahan di area hulu;
 - c) penanaman kembali tanaman tegak berakar kuat;
 - d) pengembalian fungsi konservasi tanah dan air dari kawasan konservasi taman hutan rakyat yang telah berubah penggunaan lahannya menjadi area pertanian;
 - e) edukasi dan penguatan kelembagaan; dan
 - f) pengendalian alih fungsi lahan di kawasan hutan.
- b. perwujudan kawasan budi daya terdiri atas:
 - 1) perwujudan kawasan hutan produksi meliputi:
 - a) pelestarian dan pengendalian alih fungsi di kawasan hutan produksi tetap;

- b) rehabilitasi hutan dan lahan di area hulu;
 - c) penanaman kembali tanaman tegak berakar kuat; dan
 - d) pengendalian alih fungsi lahan di kawasan hutan produksi tetap.
- 2) perwujudan kawasan pertanian meliputi:
 - a) mempertahankan dan peningkatan kawasan tanaman pangan;
 - b) mempertahankan kawasan tanaman pangan berkelanjutan sebagai KP2B;
 - c) pengembangan dan peningkatan produktivitas di kawasan hortikultura; dan
 - d) pengembangan kawasan peternakan.
 - 3) perwujudan kawasan perikanan berupa pengembangan kawasan perikanan budi daya berupa pembenihan/pemijahan ikan dan pengembangan ikan hias;
 - 4) perwujudan kawasan peruntukan industri berupa pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - 5) perwujudan kawasan pariwisata berupa pengembangan kawasan pariwisata;
 - 6) perwujudan kawasan permukiman meliputi:
 - a) pengembangan kawasan perumahan di seluruh wilayah;
 - b) pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial di seluruh kota; dan
 - c) pemeliharaan dan pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan.
 - 7) perwujudan kawasan perdagangan dan jasa berupa pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
 - 8) perwujudan kawasan perkantoran berupa pengembangan kawasan perkantoran;
 - 9) perwujudan kawasan transportasi berupa pemeliharaan dan pengembangan terminal; dan
 - 10) perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan berupa mempertahankan yang telah ada dan pengembangan kegiatan hankam sesuai kebutuhan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas:
- a. pengembangan kawasan agropolitan; dan
 - b. pengembangan kawasan agrowisata.

Pasal 48

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kota.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - 1) pemeliharaan jalan arteri sekunder;
 - 2) pemeliharaan jalan kolektor primer;
 - 3) peningkatan jalan kolektor sekunder;
 - 4) peningkatan jalan lokal sekunder;
 - 5) peningkatan jalan lingkungan sekunder;
 - 6) optimalisasi jaringan jalan lokal dan lingkungan sebagai jalur evakuasi bencana;
 - 7) pembangunan jalan tol;
 - 8) pemeliharaan dan pembangunan jembatan; dan
 - 9) pengembangan jaringan jalur kereta api umum berupa jaringan jalur kereta api perkotaan meliputi kereta gantung dan stasiun penumpang (titik pemberhentian).
 - b. Perwujudan sistem jaringan energi berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - 1) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
 - 2) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro;
 - 3) pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya berupa solar cell, biogas, biomassa dan sampah;
 - 4) pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi;
 - 5) pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah dan Saluran Udara Tegangan Rendah; dan
 - 6) pemeliharaan dan peningkatan gardu listrik.
 - c. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - 1) perwujudan jaringan tetap berupa pengembangan jaringan tetap; dan
 - 2) perwujudan jaringan bergerak, pengembangan jaringan bergerak seluler berupa *Base Transceiver Station*.

- d. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air meliputi:
- 1) mempertahankan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder dan jaringan irigasi tersier;
 - 2) pemeliharaan dan peningkatan jaringan pengendalian banjir berupa curah pembuang;
 - 3) pemeliharaan dan normalisasi bangunan pengendalian banjir;
 - 4) pemeliharaan dan normalisasi bangunan sumber daya air; dan
 - 5) pengembangan Arboretum.
- e. Perwujudan infrastruktur perkotaan meliputi:
- 1) perwujudan sistem penyediaan air minum meliputi:
 - a) pengembangan sistem penyediaan air minum regional cluster besar Malang Raya dan penyediaan air minum regional cluster kecil;
 - b) pemeliharaan unit air baku;
 - c) pemeliharaan jaringan air baku;
 - d) peningkatan unit produksi;
 - e) peningkatan unit distribusi; dan
 - f) peningkatan unit pelayanan.
 - 2) perwujudan sistem pengelolaan air limbah meliputi:
 - a) Pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b) Pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - c) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik.
 - 3) perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
 - 4) perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) pengembangan tempat penampungan sementara; dan
 - b) peningkatan dan pemeliharaan tempat pemrosesan akhir dengan sistem *sanitary landfill*.

- 5) perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - b) penyediaan evakuasi bencana; dan
 - c) Penyediaan tempat evakuasi sementara.
 - 6) perwujudan sistem drainase meliputi:
 - a) normalisasi jaringan drainase primer;
 - b) normalisasi saluran, pembuatan sudetan, dan inlet jaringan drainase sekunder; dan
 - c) pengembangan jaringan drainase tersier.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung terdiri atas:
 - 1) perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:
 - a) pelestarian, perlindungan dan pengendalian kawasan hutan lindung;
 - b) rehabilitasi hutan dan lahan di area hulu;
 - c) penanaman kembali tanaman tegak berakar kuat;
 - d) pengembalian fungsi konservasi tanah dan air dari kawasan hutan lindung yang telah berubah penggunaan lahannya menjadi area pertanian;
 - e) edukasi dan penguatan kelembagaan; dan
 - f) pengendalian alih fungsi lahan di kawasan hutan.
 - 2) perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi:
 - a) pengendalian sempadan sungai;
 - b) penanaman tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat; dan
 - c) pembebasan lahan untuk penertiban kawasan sempadan sungai.
 - 3) perwujudan ruang terbuka hijau meliputi:
 - a) penyediaan lahan untuk RTH baru;
 - b) penyediaan rimba kota baru;
 - c) pengembangan Taman Kota;
 - d) pengembangan Taman Kecamatan;
 - e) pengembangan Taman Kecamatan Baru;
 - f) pengembangan Taman Kelurahan;
 - g) pengembangan Taman Kelurahan baru;
 - h) penyediaan Taman Rukun Warga;
 - i) penyediaan Taman Rukun Tetangga;
 - j) pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau;

- k) penyediaan Taman Rukun Tetangga/Rukun Warga baru;
 - l) penyediaan pemakaman baru;
 - m) pengembangan jalur hijau;
 - n) pengembangan RTH dengan memanfaatkan Potensial RTH Sempadan Sungai;
 - o) penyediaan RTH Kawasan Perumahan 5% (lima per seratus);
 - p) penyediaan RTH di Pariwisata Skala Besar >15 (lima belas) Hektar, Penyediaan RTH 5 (lima) Hektar atau 25% (dua puluh lima per seratus) dari luas wisata;
 - q) penyediaan RTH di Pariwisata Skala Sedang 10-15 (sepuluh sampai dengan lima belas) Hektar, Penyediaan RTH 3 (tiga) Hektar atau 25% (dua puluh lima per seratus) dari luas wisata; dan
 - r) penyediaan RTH di Pariwisata Skala Kecil <10 (sepuluh) Hektar, Penyediaan RTH 1 (satu) Hektar atau 25% (dua puluh lima per seratus) dari luas wisata.
- 4) perwujudan kawasan konservasi meliputi:
- a) perlindungan dan pelestarian Kawasan pelestarian alam;
 - b) rehabilitasi hutan dan lahan di area hulu;
 - c) penanaman kembali tanaman tegak berakar kuat;
 - d) pengembalian fungsi konservasi tanah dan air dari kawasan konservasi taman hutan rakyat yang telah berubah penggunaan lahannya menjadi area pertanian;
 - e) edukasi dan penguatan kelembagaan; dan
 - f) pengendalian alih fungsi lahan di kawasan hutan.
- b. perwujudan kawasan budi daya terdiri atas:
- 1) perwujudan kawasan hutan produksi meliputi:
 - a) pelestarian dan pengendalian alih fungsi di kawasan hutan produksi tetap;
 - b) rehabilitasi hutan dan lahan di area hulu;
 - c) penanaman kembali tanaman tegak berakar kuat; dan
 - d) pengendalian alih fungsi lahan di kawasan hutan produksi tetap.
 - 2) perwujudan kawasan pertanian meliputi:
 - a) mempertahankan dan peningkatan kawasan tanaman pangan;

- b) mempertahankan kawasan tanaman pangan berkelanjutan sebagai KP2B; dan
 - c) pengembangan dan peningkatan produktivitas di kawasan hortikultura.
- 3) perwujudan kawasan pariwisata berupa pengembangan kawasan pariwisata;
 - 4) perwujudan kawasan permukiman meliputi:
 - a) pengembangan kawasan perumahan;
 - b) pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial di seluruh kota; dan
 - c) pemeliharaan dan pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan.
 - 5) perwujudan kawasan perdagangan dan jasa berupa pengembangan kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - 6) perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan berupa mempertahankan yang telah ada dan pengembangan kegiatan hankam sesuai kebutuhan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:
- a. pengembangan kawasan agropolitan; dan
 - b. pengembangan kawasan agrowisata.

Pasal 49

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kota.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi berupa perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - 1) pemeliharaan jalan arteri sekunder;
 - 2) pemeliharaan jalan kolektor primer;
 - 3) peningkatan jalan kolektor sekunder;
 - 4) peningkatan jalan lokal sekunder;
 - 5) peningkatan jalan lingkungan sekunder;
 - 6) optimalisasi jaringan jalan lokal dan lingkungan sebagai jalur evakuasi bencana;
 - 7) pembangunan jalan tol;
 - 8) pemeliharaan dan pembangunan jembatan; dan

- 9) pengembangan jaringan jalur kereta api umum berupa jaringan jalur kereta api perkotaan meliputi kereta gantung dan stasiun penumpang (titik pemberhentian).
- b. Perwujudan sistem jaringan energi berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - 1) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
 - 2) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro;
 - 3) pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya berupa solar cell, biogas, biomassa dan sampah;
 - 4) pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi;
 - 5) pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah dan Saluran Udara Tegangan Rendah; dan
 - 6) pemeliharaan dan peningkatan gardu listrik.
 - c. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
 - 1) perwujudan jaringan tetap berupa pengembangan jaringan tetap; dan
 - 2) perwujudan jaringan bergerak, berupa pengembangan jaringan bergerak seluler berupa *Base Transceiver Station*.
 - d. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air meliputi:
 - 1) mempertahankan dan pemeliharaan daerah irigasi primer, jaringan irigasi sekunder dan jaringan irigasi tersier;
 - 2) pemeliharaan dan peningkatan jaringan pengendalian banjir berupa curah pembuang;
 - 3) pemeliharaan dan normalisasi bangunan pengendalian banjir;
 - 4) pemeliharaan dan normalisasi bangunan sumber daya air; dan
 - 5) pengembangan Arboretrum.
 - e. Perwujudan infrastruktur perkotaan terdiri atas:
 - 1) perwujudan sistem penyediaan air minum meliputi:
 - a) pengembangan sistem penyediaan air minum regional cluster besar malang raya dan penyediaan air minum regional cluster kecil;

- b) pemeliharaan unit air baku;
 - c) pemeliharaan jaringan air baku;
 - d) peningkatan unit produksi;
 - e) peningkatan unit distribusi; dan
 - f) peningkatan unit pelayanan.
- 2) perwujudan sistem pengelolaan air limbah terdiri atas:
- a) pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b) pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - c) pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik.
- 3) perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- 4) perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
- a) pengembangan tempat penampungan sementara; dan
 - b) peningkatan dan pemeliharaan tempat pemrosesan akhir dengan sistem *sanitary landfill*.
- 5) perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
- a) pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - b) penyediaan evakuasi bencana; dan
 - c) Penyediaan tempat evakuasi sementara.
- 6) perwujudan sistem drainase meliputi:
- a) normalisasi jaringan drainase primer;
 - b) normalisasi saluran, pembuatan sudetan dan inlet jaringan drainase sekunder; dan
 - c) pengembangan jaringan drainase tersier.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung terdiri atas:
- 1) perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:
 - a) pelestarian, perlindungan dan pengendalian kawasan hutan lindung;
 - b) rehabilitasi hutan dan lahan di area hulu;
 - c) penanaman kembali tanaman tegak berakar kuat;

- d) pengembalian fungsi konservasi tanah dan air dari kawasan hutan lindung yang telah berubah penggunaan lahannya menjadi area pertanian;
 - e) edukasi dan penguatan kelembagaan; dan
 - f) pengendalian alih fungsi lahan di kawasan hutan.
- 2) perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi:
- a) pengendalian sempadan sungai;
 - b) penanaman tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat; dan
 - c) pembebasan lahan untuk penertiban kawasan sempadan sungai.
- 3) perwujudan ruang terbuka hijau meliputi:
- a) penyediaan lahan untuk RTH baru;
 - b) pengembangan taman kota;
 - c) pengembangan taman kecamatan;
 - d) pengembangan taman kelurahan;
 - e) pengembangan taman kelurahan baru;
 - f) penyediaan taman Rukun Warga;
 - g) penyediaan taman Rukun Tetangga;
 - h) pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau;
 - i) penyediaan taman Rukun Tetangga/Rukun Warga baru;
 - j) penyediaan pemakaman baru;
 - k) pengembangan jalur hijau;
 - l) pengembangan RTH dengan memanfaatkan Potensial RTH (Sempadan Sungai);
 - m) penyediaan RTH Kawasan Perumahan 5% (lima per seratus);
 - n) penyediaan RTH di Pariwisata Skala Besar > 15 (lima belas) Hektar, Penyediaan RTH 5 (lima) Hektar atau 25% (dua puluh lima per seratus) dari luas wisata;
 - o) penyediaan RTH di Pariwisata Skala Sedang 10-15 (sepuluh sampai dengan lima belas) Hektar, Penyediaan RTH 3 (tiga) Hektar atau 25% (dua puluh lima per seratus) dari luas wisata; dan
 - p) penyediaan RTH di Pariwisata Skala Kecil <10 (sepuluh) Hektar, Penyediaan RTH 1 (satu) Hektar atau 25% (dua puluh lima per seratus) dari luas wisata.
- 4) perwujudan kawasan konservasi meliputi:
- a) perlindungan dan pelestarian Kawasan pelestarian alam;

- b) rehabilitasi hutan dan lahan di area hulu;
 - c) penanaman kembali tanaman tegak berakar kuat;
 - d) pengembalian fungsi konservasi tanah dan air dari kawasan konservasi taman hutan rakyat yang telah berubah penggunaan lahannya menjadi area pertanian;
 - e) edukasi dan penguatan kelembagaan; dan
 - f) pengendalian alih fungsi lahan di kawasan hutan.
- b. perwujudan kawasan budi daya terdiri atas:
- 1) perwujudan kawasan hutan produksi meliputi:
 - a) pelestarian dan pengendalian alih fungsi di kawasan hutan produksi tetap;
 - b) rehabilitasi hutan dan lahan di area hulu;
 - c) penanaman kembali tanaman tegak berakar kuat; dan
 - d) pengendalian alih fungsi lahan di kawasan hutan produksi tetap.
 - 2) perwujudan kawasan pertanian meliputi:
 - a) mempertahankan dan peningkatan kawasan tanaman pangan;
 - b) mempertahankan kawasan tanaman pangan berkelanjutan sebagai KP2B; dan
 - c) pengembangan dan peningkatan produktivitas di kawasan hortikultura.
 - 3) perwujudan kawasan pariwisata berupa pengembangan kawasan pariwisata;
 - 4) perwujudan kawasan permukiman meliputi:
 - a) pengembangan kawasan perumahan;
 - b) pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial di seluruh kota; dan
 - c) pemeliharaan dan pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan.
 - 5) perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, berupa pengembangan kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - 6) perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan berupa mempertahankan yang telah ada dan pengembangan kegiatan hankam sesuai kebutuhan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:
- a. pengembangan Kawasan Agropolitan; dan
 - b. pengembangan Kawasan Agrowisata.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota.
- (4) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. ketentuan insentif dan disinsentif;
- c. arahan sanksi; dan
- d. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan yang meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pola ruang.
- (2) Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat pelayanan;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan

- f. ketentuan umum zonasi untuk infrastruktur perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk Pusat Pelayanan Kota;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Subpusat Pelayanan Kota; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) kegiatan berkepadatan sedang sampai tinggi; dan
 - 2) kegiatan perdagangan dan jasa, wisata kota, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas olahraga, dan fasilitas peribadatan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan pendidikan skala kota, perumahan kepadatan rendah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - 1) kegiatan industri besar dan menengah;
 - 2) kegiatan pertanian; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang mengganggu kegiatan pusat pelayanan kota.
 - d. ketentuan intensitas dengan tata bangunan diarahkan dengan intensitas menengah hingga tinggi;
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1) dilengkapi fasilitas pejalan kaki, lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;
 - 2) ruang terbuka hijau berupa taman dan juga KRTNH yang berupa fasilitas penunjang kegiatan pusat pelayanan kota yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 - 3) jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 - 4) akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan

- 5) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk Subpusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1) kegiatan berkepadatan sedang sampai rendah; dan
 - 2) fasilitas penunjang perdagangan dan jasa lokal, perkantoran, wisata kota, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan sentra industri kecil.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendidikan skala kota, perumahan kepadatan tinggi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1) kegiatan industri besar dan menengah;
 - 2) kegiatan pertanian; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang mengganggu kegiatan sub pusat pelayanan kota.
 - d. ketentuan intensitas dengan tata bangunan diarahkan dengan intensitas menengah hingga rendah;
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1) dilengkapi fasilitas pejalan kaki, lampu jalan, dan fasilitas penyeberangan;
 - 2) ruang terbuka hijau berupa taman dan juga KRTNH yang berupa fasilitas penunjang kegiatan Subpusat Pelayanan Kota yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 - 3) jaringan listrik, drainase' dan air bersih;
 - 4) akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 - 5) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal, wisata, transportasi, sentra industri kecil;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendidikan, kesehatan, dan penunjang lainnya;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1) kegiatan perdagangan dan jasa skala kota;
 - 2) kegiatan industri besar dan menengah; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang mengganggu kegiatan lingkungan.

- d. ketentuan intensitas dengan tata bangunan diarahkan dengan intensitas rendah;
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1) jaringan listrik dan air bersih;
 - 2) akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 - 3) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk jalan tol;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang; dan
 - d. ketentuan umum zonasi untuk jembatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar jalan arteri;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar jalan kolektor; dan
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar jalan lokal.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan arteri berupa ketentuan umum zonasi di sekitar jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1) kegiatan berkepadatan sedang; dan
 - 2) kegiatan perumahan, perdagangan' dan jasa berkepadatan sedang.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1) kegiatan industri, perdagangan' dan jasa dengan intensitas tinggi dan menyediakan prasarana tersendiri;
 - 2) kegiatan perumahan dengan kepadatan tinggi; dan

- 3) kegiatan lain berupa pariwisata, fasilitas, umum dan fasilitas sosial.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri sekunder; dan
 - 2) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan lindung' atau fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 - d. ketentuan intensitas dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan' dan koefisien dasar hijau menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1) rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - 2) fasilitas untuk sepeda;
 - 3) pejalan kaki, dan penyandang cacat;
 - 4) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 - 5) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - 6) penyediaan RTH sepanjang jaringan jalan.
 - f. Ketentuan lain-lain terdiri atas:
 - 1) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - 2) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi untuk jalan kolektor primer terdiri atas:
 - 1) kegiatan yang diperbolehkan, berupa kegiatan berkepadatan sedang;
 - 2) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan industri, perdagangan' dan jasa dengan intensitas tinggi;
 - b) kegiatan perumahan dengan kepadatan tinggi; dan

- c) kegiatan pariwisata dan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- 3) Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; dan
 - b) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- 4) ketentuan intensitas berupa koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan koefisien dasar hijau menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- 5) sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - b) fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat;
 - c) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 - d) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - e) penyediaan RTH sepanjang jaringan jalan.
- 6) Ketentuan lain-lain terdiri atas:
 - a) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - b) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- b. Ketentuan umum zonasi untuk jalan kolektor sekunder terdiri atas:
 - 1) Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah;
 - b) kegiatan perumahan dengan kepadatan rendah; dan
 - c) kegiatan pariwisata dan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - 2) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang;

- b) kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang;
 - c) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor sekunder; dan
 - d) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- 3) Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi;
 - b) kegiatan perumahan dengan kepadatan tinggi.
 - c) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor sekunder; dan
 - d) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- 4) ketentuan intensitas dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan koefisien dasar hijau menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- 5) sarana dan prasarana minimum meliputi:
- a) rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - b) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 - c) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - d) penyediaan RTH sepanjang jaringan jalan.
- 6) Ketentuan lain-lain terdiri atas:
- a) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - b) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (6) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1) kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah;

- 2) kegiatan perumahan dengan kepadatan rendah; dan
 - 3) kegiatan pariwisata dan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- 1) kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang;
 - 2) kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang; dan
 - 3) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal sekunder; dan
 - 4) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan lindung' atau fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- 1) kegiatan industri, perdagangan' dan jasa dengan intensitas tinggi;
 - 2) perumahan dengan kepadatan tinggi;
 - 3) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal sekunder; dan
 - 4) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan lindung' atau fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. ketentuan intensitas dengan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan koefisien dasar hijau menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
- 1) rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - 2) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan
 - 3) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- f. Ketentuan lain-lain, meliputi penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (7) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

- 1) kawasan budi daya tertata dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jalan tol;
 - 2) pagar pembatas baik alami maupun buatan antara Rumija jalan tol dengan fungsi kawasan budi daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan;
 - 3) pengembangan jaringan jalan yang berfungsi sebagai jalan alternatif dan pembatas kawasan dengan jalan tol;
 - 4) kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung seperti rest area, ruang terbuka, serta jaringan utilitas; dan
 - 5) kawasan penyangga (*buffer zone*).
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk perdagangan dan jasa skala kota dan skala lokal, jasa keuangan, jasa hiburan dan rekreasi, serta permukiman;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
- 1) pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - 2) alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.
- d. ketentuan intensitas dengan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan koefisien dasar hijau menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- e. sarana dan prasarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- f. ketentuan lain-lain yaitu penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (8) Ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) terminal;
 - 2) titik pemberhentian dan pergantian antar moda kereta gantung; dan
 - 3) penunjang terminal (perkantoran, peribadatan, perdagangan dan jasa).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu angkutan wisata;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan di luar terminal;
 - d. ketentuan intensitas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. sarana dan prasarana minimum terdiri atas:
 - 1) fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 - 2) fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
- (9) Ketentuan umum zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengikuti ketentuan jalan umum.
- (10) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk stasiun kereta api.
- (11) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berupa ketentuan jaringan jalur kereta api umum kota yang melayani lintas pelayanan perkotaan meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kereta gantung untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas kereta gantung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan lainnya yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas kereta gantung;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu operasional kereta gantung, keamanan dan keselamatan lalu lintas, serta keamanan dan kenyamanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum, meliputi jalur pemberangkatan dan jalur kedatangan kereta gantung.

- (12) Ketentuan umum zonasi untuk stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berupa stasiun penumpang berupa titik pemberhentian kereta gantung terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) penyediaan penanda keselamatan jalur kereta gantung;
 - 2) penyediaan RTH; dan
 - 3) kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kereta gantung untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas kereta gantung.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan lainnya yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas kereta gantung;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu operasional kereta gantung, keamanan dan keselamatan lalu lintas, serta keamanan dan kenyamanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum terdiri atas:
 - 1) fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan dan jalur kedatangan kereta gantung, bangunan kantor stasiun, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan; dan
 - 2) fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Energi

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

- b. ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.
- (4) ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan penunjang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan diluar pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - d. ketentuan intensitas kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan yang berlaku; dan
 - e. sarana dan prasarana minimum:
 - 1) kantor pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
 - 2) jaringan perpipaan produksi, distribusi air dan pipa reinjeksi;
 - 3) area *wellpad*;
 - 4) jalur akses;
 - 5) jaringan listrik dan *switchyard*;
 - 6) pergudangan dan perbengkelan;
 - 7) tempat penyimpanan sementara limbah padat dan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - 8) *waterpam station*/rumah pompa;
 - 9) fasilitas penunjang lainnya; dan
 - 10) parkir dan pos penjaga.
- (5) ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penunjang Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro;

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan di luar pembangkit listrik tenaga mikro hidro;
 - d. ketentuan intensitas kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan yang berlaku; dan
 - e. sarana dan prasarana minimum:
 - 1) kantor pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro;
 - 2) jaringan perpipaan;
 - 3) jalan akses;
 - 4) fasilitas penunjang lainnya; dan
 - 5) parkir dan pos jaga.
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) kegiatan Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Menengah, dan Saluran Udara Tegangan Rendah; dan
 - 2) gardu listrik.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) kegiatan penunjang Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Menengah, dan Saluran Udara Tegangan Rendah; dan
 - 2) kegiatan penunjang gardu listrik.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1) kegiatan di luar Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Menengah dan Saluran Udara Tegangan Rendah; dan
 - 2) kegiatan di luar gardu listrik.
 - d. ketentuan intensitas kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimum untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan transmisi tenaga listrik, dan papan informasi keterangan teknis jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1) pengembangan jaringan berupa fiber optik di bawah tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) pengembangan jaringan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara *microcell* dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; dan
 - d. ketentuan intensitas untuk jaringan tetap dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1) Instalasi menara telekomunikasi *Base Transceiver Station* dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan;
 - 2) RTH berupa taman; dan
 - 3) pengembangan jaringan berupa serat optik di bawah tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - 1) kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi *Base Transceiver Station* dan mengganggu fungsi serta layanan *Base Transceiver Station*; dan
 - 2) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika.
 - f. ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi; dan
 - g. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan bergerak berupa pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya.

Paragraf 6
Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan
Sumber Daya Air

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf e berupa ketentuan umum zonasi di sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar bangunan sumber daya air.
- (3) ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) pengembangan jaringan irigasi;
 - 2) pembangunan jalan inspeksi;
 - 3) pemasangan papan pengumuman/larangan;
 - 4) pemasangan pondasi, tiang, dan rentangan kabel listrik;
 - 5) pondasi jembatan/jalan; dan
 - 6) bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - 2) bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - 3) bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
 - 4) sarana prasarana pendukung pariwisata;
 - 5) pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM;
 - 6) pengembangan jaringan pipa gas; dan
 - 7) pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; sistem pengembangan jalan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase;
 - d. ketentuan intensitas untuk sistem jaringan irigasi terdiri atas:
 - 1) koefisien dasar bangunan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - 2) koefisien lantai bangunan paling banyak 0,5% (nol koma lima per seratus); dan
 - 3) koefisien dasar hijau paling sedikit 20% (dua puluh per seratus).
 - e. ketentuan sarana prasarana paling sedikit untuk sistem jaringan irigasi yaitu pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) mendirikan dan mengelola prasarana dan sarana pengendali banjir; dan
 - 2) kegiatan yang mendukung pengendalian banjir.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk bangunan sumber daya air berupa DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) bangunan sumber daya air;
 - 2) bangunan penunjang pemanfaatan antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 - 3) bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1) bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
 - 2) bangunan pengamanan bangunan sumber daya air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1) bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi bangunan sumber daya air; dan

- 2) kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari bangunan sumber daya air.
- d. intensitas bangunan berupa koefisien dasar bangunan yang diijinkan 10% (sepuluh per seratus) koefisien lantai bangunan 10% (sepuluh per seratus) koefisien dasar hijau 90% (sembilan puluh per seratus) sesuai ketentuan bangunan yang berlaku.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi untuk Jaringan Infrastruktur Perkotaan

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem penyediaan air minum;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan air limbah;
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase;
dan
 - g. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki.
- (2) ketentuan umum zonasi di sekitar sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) kegiatan non terbangun berupa pertanian, hortikultura, perkebunan, pedestrian' dan jembatan yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
 - 2) kegiatan penyediaan air minum;
 - 3) bangunan pendukung kegiatan penyediaan air minum; dan
 - 4) pembangunan sistem penyediaan air minum.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1) pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan sistem penyediaan air minum; dan
 - 2) kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan penyediaan air minum.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - 1) kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem penyediaan air minum;
 - 2) kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan sistem penyediaan air minum;
 - 3) kegiatan yang tidak terkait dengan penyediaan air minum;
 - 4) kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu jaringan sistem penyediaan air minum; dan
 - 5) kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana jaringan sistem penyediaan air minum.
- (3) ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) kegiatan non terbangun berupa pertanian, hortikultura, perkebunan, pedestrian dan jembatan yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
 - 2) kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya;
 - 3) bangunan pendukung instalasi pengolahan air limbah; dan
 - 4) pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) pembangunan jalan/fasilitas sistem di atas jaringan air limbah; dan
 - 2) kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - 1) kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah;
 - 2) kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah;
 - 3) kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah;

- 4) kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah;
 - 5) kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah; dan
 - 6) kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di instalasi pengolahan air limbah.
- d. ketentuan intensitas koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan koefisien dasar hijau untuk sistem pengelolaan air limbah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengelolaan air limbah berupa bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi.
- (4) ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) penyediaan zona ruang limbah sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - 2) zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - 3) zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budi daya untuk fasilitas umum, sumber air, kawasan lindung dan jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - 2) kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari fasilitas pelayanan kesehatan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - 1) kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - 2) kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - 3) kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan

- 4) kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - d. ketentuan intensitas koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan koefisien dasar hijau untuk sistem pengelolaan air limbah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa bak pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari fasilitas pelayanan kesehatan, tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap; dan
 - f. ketentuan lainnya untuk sistem pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terdiri atas:
 - 1) lokasi penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari fasilitas pelayanan kesehatan merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana, atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2) daerah jarak antara lokasi kegiatan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan lokasi fasilitas umum diatur dalam izin lingkungan;
 - 3) penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan pada bangunan terpisah dari bangunan utama fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - 4) rincian persyaratan lokasi dan fasilitas pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
 - 2) RTH produktif maupun non produktif; dan
 - 3) bangunan pendukung pengolah sampah.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang yaitu koefisien dasar bangunan yang diijinkan $\leq 10\%$ (sepuluh per seratus), koefisien lantai bangunan $\leq 0,1$ (nol koma satu), dan koefisien dasar hijau $\geq 90\%$ (sembilan puluh per seratus);
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos; dan
 - f. ketentuan lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) pengembangan RTH; dan
 - 2) kegiatan permukiman, fasilitas umum dan sosial.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak sesuai dan mengganggu kegiatan evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum tempat evakuasi bencana dilengkapi dengan jalur evakuasi bencana dan petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumber air bersih dan Mandi, Cuci, Kakus (MCK).
- (7) ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) pengembangan RTH; dan
 - 2) jaringan sistem jaringan pejalan kaki.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan

- kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
- d. sarana dan prasarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan serta alat penjaring sampah.
- (8) ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana jaringan jalan pejalan kaki;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan jalan pejalan kaki; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum untuk sistem jaringan pejalan kaki yaitu fasilitas yang mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum zonasi untuk ruang terbuka hijau; dan
- d. ketentuan umum zonasi untuk kawasan konservasi.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1) kegiatan usaha pemanfaatan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;

- 2) kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
 - 3) kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- 1) penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:
 - a) turunnya permukaan tanah;
 - b) berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen; dan/atau
 - c) terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
 - 2) pemanfaatan ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - 3) kegiatan pendidikan dan pengembangan kehutanan, penelitian dan pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya setempat dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur-unsur keseimbangan lingkungan;
 - 4) kegiatan pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pengawasan pemerintah terkait;
 - 5) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 6) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
- 1) seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 - 2) seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan.
- d. sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
- e. pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang didalamnya terdapat permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, lahan garapan dan/atau hutan yang dikelola oleh hukum adat, maka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang didalamnya terdapat potensi panas bumi maka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) ruang terbuka hijau dengan jenis tanaman yang diperbolehkan berupa tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat;
 - 2) kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 - 3) pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
 - 4) jembatan/jalan; dan
 - 5) bangunan sumber daya air, bangunan pengendali banjir, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) kegiatan tanaman pangan dan hortikultura eksisting dengan syarat melakukan penanaman tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat sebagai pembatas lembah sungai;
 - 2) permukiman eksisting;
 - 3) perdagangan dan jasa eksisting;
 - 4) pemasangan papan reklame/pengumuman;
 - 5) bangunan penunjang objek wisata air; dan
 - 6) bangunan pengolahan air limbah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - 1) kegiatan tanaman pangan dan hortikultura baru pada alur sungai dan lereng jalur lembah sungai dengan kemiringan >30% (tiga puluh per seratus);
 - 2) kegiatan bangunan kecuali untuk fasilitas kepentingan tertentu meliputi bangunan prasarana sumber daya air, jembatan, jalur pipa gas, air minum dan rentang kabel; dan

- 3) kegiatan berupa bangunan dan bukan bangunan yang potensi mencemari sungai.
- d. ketentuan intensitas berupa koefisien dasar bangunan yang diijinkan 10% (sepuluh per seratus), koefisien lantai bangunan 0,1 (nol koma satu), koefisien dasar hijau 90% (sembilan puluh per seratus) sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. sarana dan prasarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan air yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap sedimentasi dan banjir;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1) sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH;
 - 2) penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air;
 - 3) pada kawasan perlindungan setempat yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) pada kawasan perlindungan setempat yang didalamnya terdapat potensi panas bumi maka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - 5) pada kawasan perlindungan setempat yang didalamnya terdapat potensi resapan air maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - 6) pemanfaatan ruang pada lahan sawah eksisting yang dilindungi yang berada pada kawasan perlindungan setempat dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi untuk ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) rimba kota;
 - 2) taman kota;
 - 3) taman kecamatan;
 - 4) taman kelurahan;
 - 5) taman Rukun Warga;
 - 6) taman Rukun Tetangga;

- 7) makam;
 - 8) jalur hijau;
 - 9) kegiatan rekreasi terbuka;
 - 10) olahraga;
 - 11) penanaman tanaman hias dan tanaman peneduh;
 - 12) aktivitas sosial dan budaya yang mendukung RTH; dan
 - 13) kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) bangunan penunjang ruang terbuka hijau;
 - 2) kegiatan berjualan dan pameran terbatas;
 - 3) penempatan reklame;
 - 4) ruang terbuka non hijau;
 - 5) tempat parkir; dan
 - 6) ruang evakuasi bencana.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu semua kawasan budi daya yang bersifat terbangun;
 - d. ketentuan intensitas di ruang terbuka hijau dengan besaran koefisien dasar bangunan yang diijinkan $\leq 10\%$ (sepuluh per seratus), koefisien lantai bangunan $\leq 0,1$ (nol koma satu), dan koefisien dasar hijau $\geq 90\%$ (sembilan puluh per seratus);
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1) rimba kota meliputi:
 - a) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan penerangan jalan serta petunjuk informasi;
 - b) aksesibilitas untuk difabel sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 - c) jaringan listrik dan air bersih;
 - d) jaringan drainase; dan
 - e) sistem jaringan persampahan.
 - 2) taman kota meliputi:
 - a) jalur pedestrian dan sepeda yang dilengkapi dengan penerangan jalan serta petunjuk informasi;
 - b) aksesibilitas untuk difabel sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 - c) jaringan listrik, air bersih dan telekomunikasi;
 - d) jaringan drainase; dan
 - e) sistem jaringan pembuangan limbah dan jaringan dan pengelolaan persampahan.
 - 3) taman kecamatan meliputi:
 - a) jalur pedestrian;
 - b) aksesibilitas untuk difabel sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 - c) jaringan listrik, air bersih dan telekomunikasi; dan
 - d) pengelolaan persampahan.

- 4) taman kelurahan meliputi:
 - a) jalur pedestrian;
 - b) aksesibilitas untuk difabel sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 - c) jaringan listrik, air bersih; dan
 - d) pengelolaan persampahan.
- 5) taman Rukun Warga meliputi:
 - a) jalur pedestrian;
 - b) aksesibilitas untuk difabel sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 - c) jaringan listrik, air bersih; dan
 - d) pengelolaan persampahan.
- 6) taman Rukun Tetangga meliputi:
 - a) jalur pedestrian;
 - b) aksesibilitas untuk difabel sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 - c) jaringan listrik, air bersih; dan
 - d) pengelolaan persampahan.
- 7) makam meliputi:
 - a) jalur pedestrian;
 - b) aksesibilitas untuk difabel sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 - c) jaringan listrik; dan
 - d) pengelolaan persampahan.
- f. pada ruang terbuka hijau yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pada ruang terbuka hijau yang didalamnya terdapat potensi panas bumi maka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- h. pemanfaatan ruang pada lahan sawah eksisting yang dilindungi yang berada pada ruang terbuka hijau dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan pelestarian alam.

- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Hutan Raya meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2) pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi;
 - 3) koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
 - 4) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
 - 5) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan Plasma Nutfah;
 - 6) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
 - 7) pembinaan populasi melalui Penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1) pemanfaatan ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - 2) diperbolehkan terbatas pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan
 - 3) pengembangan RTH yang tetap memperhatikan fungsi konservasi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Taman Hutan Raya dan tutupan vegetasi; dan
 - 2) seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem Taman Hutan Raya.
 - d. prasarana dan sarana paling sedikit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang kehutanan.
 - e. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1) terdapat potensi panas bumi maka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) pada kawasan konservasi yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) pada kawasan konservasi yang didalamnya terdapat permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, lahan garapan dan/atau hutan yang dikelola oleh hukum adat, maka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budaya

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- e. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata;
- f. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman;
- g. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa;
- h. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkantoran;
- i. ketentuan umum zonasi untuk kawasan transportasi; dan
- j. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 67

ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pada blok pemanfaatan terdiri atas:
 - 1) kegiatan blok pemanfaatan untuk perizinan berusaha;dan

- 2) kegiatan pemanfaatan untuk pengelolaan perhutanan sosial.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1) kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada blok perlindungan;
 - 2) kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan pada blok perlindungan; dan
 - 3) kegiatan untuk menampung kepentingan khusus.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - 1) seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan; dan
 - 2) seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan.
- d. sarana dan prasarana paling sedikit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
- e. pada kawasan hutan produksi yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pada kawasan hutan produksi yang didalamnya terdapat permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, lahan garapan dan/atau hutan yang dikelola oleh hukum adat, maka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pada kawasan hutan produksi yang didalamnya terdapat potensi panas bumi maka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan peternakan.

- (2) ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) kegiatan tanaman pangan;
 - 2) bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi; dan
 - 3) Kegiatan wisata alam eksisting.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) kegiatan hortikultura eksisting dengan syarat melakukan penanaman tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat sebagai pembatas lembah sungai;
 - 2) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - 3) kegiatan untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan strategis nasional yang menggunakan lahan pertanian tanaman pangan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 4) bangunan penunjang pertanian;
 - 5) permukiman eksisting; dan
 - 6) tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R).
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1) pengembangan kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi;
 - 2) alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - 3) kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang merusak jaringan irigasi.
 - d. ketentuan intensitas paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) di perkotaan dan di kawasan pedesaan paling banyak 20% (dua puluh per seratus) terutama di ruas jalan utama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. sarana dan prasarana paling sedikit berupa infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi); dan
 - f. ketentuan lain-lain terdiri atas:
 - 1) untuk pertanian yang ditetapkan sebagai KP2B diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus;
 - 2) ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi dari pertanian ke non pertanian wajib diikuti oleh penyediaan lahan pertanian beririgasi di tempat yang lain melalui perluasan jaringan irigasi;

- 3) Pada kawasan tanaman pangan eksisting melakukan penanaman tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat sebagai pembatas lembah sungai; dan
 - 4) pada kawasan pertanian yang didalamnya terdapat potensi panas bumi maka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1) kegiatan pertanian lahan basah dan kering;
 - 2) kegiatan pertanian tanaman pangan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 - 3) prasarana penunjang kegiatan hortikultura serta konstruksi jaringan irigasi;
 - 4) perikanan budi daya;
 - 5) peternakan;
 - 6) kegiatan perumahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial eksisting;
 - 7) situs, candi, makam keramat, bangunan bersejarah tetap dipertahankan; dan
 - 8) kegiatan perdagangan dan jasa dan permukiman yang sudah terbit perijinan sebelum Peraturan Daerah ini diterbitkan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) kegiatan perumahan dan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada lahan yang layak digunakan untuk perumahan, sedangkan pada lahan yang kurang layak atau mempunyai resiko terkena bencana harus dilengkapi dengan kajian lingkungan dan studi kelayakan;
 - 2) kegiatan perdagangan dan jasa dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - 3) pembuatan bangunan penunjang kegiatan hortikultura;
 - 4) kegiatan pariwisata berupa ekowisata khususnya wisata petik sayur dan buah yang dilengkapi dengan standar operasional prosedur kebencanaan;
 - 5) ruang terbuka non hijau antara lain rest area dan tempat parkir; dan
 - 6) tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R).
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan terbangun yang merusak jaringan irigasi.

- d. ketentuan intensitas berupa intensitas alih fungsi lahan pertanian hortikultura diijinkan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) di perkotaan dan di kawasan pedesaan paling banyak 20% (dua puluh per seratus) terutama di ruas jalan utama sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - e. sarana dan prasarana paling sedikit mencakup:
 - 1) infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi); dan
 - 2) penerangan lampu jalan.
 - f. pada kawasan hortikultura yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pada kawasan hortikultura eksisting melakukan penanaman tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat sebagai pembatas lembah sungai;
 - h. pada kawasan hortikultura yang didalamnya terdapat potensi panas bumi maka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - i. pemanfaatan ruang pada lahan sawah eksisting yang dilindungi yang berada pada kawasan hortikultura dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ketentuan umum zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) kegiatan bangunan penunjang peternakan dan pemasaran hasil peternakan; dan
 - 2) pengembangan sarana dan prasarana pendukung peternakan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) kegiatan penelitian; dan
 - 2) bangunan penunjang peternakan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan diluar peternakan;
 - d. ketentuan intensitas berupa koefisien dasar bangunan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh per seratus), koefisien lantai bangunan 0,3 (nol koma tiga), koefisien dasar hijau 30% (tiga puluh per seratus);

- e. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
 - 1) sistem pengairan; dan
 - 2) aksesibilitas berupa jaringan jalan produksi dan moda angkutan.
- f. pada kawasan peternakan yang didalamnya terdapat potensi panas bumi maka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan budi daya terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1) kegiatan budi daya ikan;
 - 2) sarana prasarana penunjang kegiatan budi daya ikan dan kegiatan perikanan lainnya; dan
 - 3) kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1) kegiatan pertanian;
 - 2) kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
 - 3) permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial secara terbatas; dan
 - 4) bangunan pendukung pemijahan, pemeliharaan dan pengolahan perikanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lain yang merusak dan berdampak negatif terhadap kawasan perikanan;
- d. ketentuan intensitas berupa intensitas koefisien dasar bangunan yang diijinkan 30% (tiga puluh per seratus), koefisien lantai bangunan 0,3 (nol koma tiga), dan koefisien dasar hijau 50% (lima puluh per seratus);
- e. sarana dan prasarana paling sedikit berupa sarana dan prasarana pendukung budi daya ikan dan kegiatan lainnya;
- f. ketentuan lain-lain berupa pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan; dan
- g. pada kawasan perikanan yang didalamnya terdapat potensi panas bumi maka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1) kegiatan pergudangan;
 - 2) kegiatan permukiman pendukung industri meliputi rumah sangat kecil, rumah kecil, dan rumah sedang;
 - 3) kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) kegiatan perdagangan dan jasa meliputi toko dan pemakaman (rumah duka);
 - 5) kegiatan terminal meliputi parkir kendaraan dan parkir kendaraan berat;
 - 6) kegiatan wisata meliputi tempat bermain lingkungan, taman hiburan, restoran, pusat jajan, bakeri, dan kedai kopi; dan
 - 7) kegiatan lain-lain meliputi instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air minum, pembangkit listrik, pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, kolam retensi, dan rumah pompa.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1) kegiatan permukiman pendukung industri meliputi rumah besar, rumah susun, rumah kos, rumah dinas, asrama, dan *guest house*;
 - 2) kegiatan perkantoran meliputi perkantoran dan bisnis profesional lain;
 - 3) kegiatan perdagangan dan jasa meliputi pertokoan, pasar tradisional, pasar induk, pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, minimarket, lembaga keuangan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, ruang pertemuan, biro perjalanan, *transport shuttle*, hotel, dan losmen;
 - 4) kegiatan terminal dan stasiun;
 - 5) kegiatan campuran meliputi rumah toko, rumah kantor, dan multifungsi (*mix-used*);
 - 6) kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) kegiatan wisata meliputi lapangan olahraga, gedung olahraga, dan gelanggang renang; dan
 - 8) kegiatan lain-lain meliputi kantor lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan, tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau *Intermediate Treatment*

Facility (ITF), instalasi pengolahan air kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja, hutan kota dan taman kota.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - 1) untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak menunjang dengan kegiatan industri; dan
 - 2) pemanfaatan lahan untuk fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.
- d. ketentuan intensitas koefisien dasar bangunan yang diijinkan 50% (lima puluh per seratus), koefisien lantai bangunan 0,5 (nol koma lima) dan koefisien dasar hijau 25% (dua puluh lima per seratus);
- e. sarana dan prasarana paling sedikit berupa bangunan produksi/pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1) pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, sarana pengolahan sampah dan limbah;
 - 2) pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;
 - 3) setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah; dan
 - 4) pada kawasan peruntukan industri yang didalamnya terdapat potensi panas bumi maka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) bangunan berupa gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan;
 - 2) kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan; dan

- 3) situs, candi, makam keramat, dan bangunan bersejarah tetap dipertahankan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergis;
 - 2) Kegiatan industri kecil;
 - 3) penyediaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah;
 - 4) bangunan penunjang pendidikan dan penelitian; dan
 - 5) tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R).
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata;
 - d. ketentuan intensitas pengembangan kawasan terbangun koefisien dasar bangunan 50% (lima puluh per seratus), koefisien lantai bangunan 4,0(empat koma nol), dan koefisien dasar hijau 20% (dua puluh per seratus);
 - e. prasarana dan sarana minimum terdiri atas:
 - 1) penyediaan RTH publik pada kawasan pariwisata, meliputi:
 - a) pariwisata skala besar > 15 (lima belas) hektar, Penyediaan RTH 5(lima) hektar atau 25% (dua puluh lima per seratus) dari luas wisata;
 - b) pariwisata skala sedang 10-15 (sepuluh sampai lima belas) hektar, penyediaan RTH 3 (tiga) hektar atau 25% (dua puluh lima per seratus) dari luas wisata; dan
 - c) pariwisata skala kecil <10 (sepuluh) hektar, penyediaan RTH 1 hektar atau 25% (dua puluh lima) dari luas wisata.
 - 2) prasarana dan sarana paling sedikit berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan
 - 3) penyediaan lahan parkir berdasarkan kebutuhan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1) mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata;
 - 2) pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata;
 - 3) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
 - 4) peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata;
 - 5) pada kawasan pariwisata yang didalamnya terdapat potensi panas bumi maka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

- 6) kegiatan wisata yang memiliki resiko terkena bencana harus dilengkapi dengan kajian lingkungan, studi kelayakan dan mitigasi bencana; dan
- 7) pengembangan kawasan pariwisata harus dilengkapi dengan kajian lingkungan dan studi kelayakan.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perumahan;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan infrastruktur perkotaan.
- (2) ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) ruang terbuka hijau;
 - 2) sarana dan prasarana penunjang perumahan;
 - 3) situs, candi, makam keramat, dan bangunan bersejarah tetap dipertahankan;
 - 4) kegiatan industri kecil eksisting;
 - 5) kegiatan perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang merupakan bagian dari perumahan;
 - 6) kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) pengembangan akomodasi wisata dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - 2) perdagangan dan jasa;
 - 3) perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;
 - 4) pada kawasan perumahan yang didalamnya terdapat lahan tanaman pangan eksisting dengan status hak milik perorangan, diperbolehkan bersyarat untuk dibangun rumah tinggal dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan;
 - 6) industri yang termasuk Usaha Mikro Kecil (UMK);
 - 7) pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman;
 - 8) tempat pembuangan sementara atau terpadu;

- 9) pergudangan *cold storage*;
 - 10) ruang terbuka non hijau antara lain rest area dan tempat parkir; dan
 - 11) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R).
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- 1) kegiatan perdagangan dan jasa skala besar yang mengganggu fungsi kawasan perumahan;
 - 2) industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
 - 3) prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan perumahan antara lain berupa: pengolahan limbah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan
 - 4) peternakan skala besar.
- d. ketentuan intensitas pengembangan kawasan terbangun dengan ketentuan koefisien dasar bangunan paling banyak 90% (Sembilan puluh per seratus), koefisien lantai bangunan 1,8 (satu koma delapan) dan koefisien dasar hijau 10% (sepuluh per seratus) menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang per kawasan yang diatur dengan peraturan detail tata ruang.
- e. sarana dan prasarana minimum terdiri atas:
- 1) penyediaan RTH publik pada kawasan perumahan baru 5% (lima per seratus);
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; dan
 - 3) penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 20% (dua puluh per seratus) dari kawasan peruntukan permukiman.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
- 1) pada kawasan perumahan yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 - 2) mempertahankan kawasan perumahan yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 - 3) pengembangan perumahan produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 - 4) kawasan perumahan yang tidak terlayani oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) atau sumber air lainnya dapat menyediakan secara mandiri melalui sumur dangkal atau sumur pompa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) kegiatan perumahan yang berdekatan dengan kawasan pertahanan dan keamanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 6) pada Kawasan Perumahan yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) pada kawasan perumahan yang didalamnya terdapat potensi panas bumi maka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) pemanfaatan ruang pada lahan sawah eksisting yang dilindungi yang berada pada kawasan perumahan dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 2) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - 3) situs, candi, makam keramat, dan bangunan bersejarah tetap dipertahankan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) bangunan penunjang fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - 2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R).
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu pelayanan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - d. ketentuan intensitas berupa intensitas pengembangan kawasan terbangun koefisien dasar bangunan 70% (tujuh puluh per seratus), koefisien lantai bangunan 1.4, (satu koma empat) dan koefisien dasar hijau 10% (sepuluh per seratus);
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;

- 2) ruang terbuka hijau berupa taman dan juga KRTNH yang berupa fasilitas penunjang kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 - 3) jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 - 4) akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 - 5) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
- 1) pembatasan pendirian bangunan pada daerah rawan bencana;
 - 2) khusus bangunan yang telah ada pada daerah rawan bencana yang menimbulkan kekhawatiran atau mengancam penghuninya, dapat direlokasi; dan
 - 3) pada kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang didalamnya terdapat potensi panas bumi maka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - 4) pemanfaatan ruang pada lahan sawah eksisting yang dilindungi yang berada pada kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ketentuan umum zonasi untuk kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tempat pemrosesan akhir dan gardu listrik terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
- 1) pengembangan RTH;
 - 2) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) untuk infrastruktur perkotaan berupa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) meliputi:
 - a) kantor pengelola;
 - b) sarana dan prasarana penunjang kawasan;
 - c) pengembangan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem *sanitary landfill*;
 - d) kegiatan pengolahan limbah terpadu; dan
 - e) kegiatan pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berupa kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah, tempat mesin pengolah sampah, pengurungan lapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA),

industri terkait pengelolaan sampah dan kegiatan penunjang operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

- 4) untuk infrastruktur perkotaan berupa gardu listrik, meliputi:
 - a) kantor pengelola; dan
 - b) sarana dan prasarana penunjang kawasan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1) untuk infrastruktur perkotaan berupa Tempat Pembuangan Akhir (TPA), meliputi:
 - a) kegiatan wisata; dan
 - b) kegiatan penelitian dan edukasi.
 - 2) untuk infrastruktur perkotaan berupa gardu listrik berupa bangunan penunjang gardu listrik.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial dan ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. ketentuan intensitas meliputi koefisien dasar hijau paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus), koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 60% (enam puluh per seratus), koefisien lantai bangunan paling banyak sebesar 0,6 (nol koma enam);
- e. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
 - a) infrastruktur dasar pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
 - b) jaringan jalan, penerangan jalan dan tanda atau rambu keselamatan;
 - c) jaringan air bersih;
 - d) jaringan energi dan listrik;
 - e) jaringan telekomunikasi;
 - f) jaringan drainase;
 - g) sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah; dan
 - h) pos jaga dan Mandi, Cuci, Kakus (MCK).
- f. pada kawasan infrastruktur perkotaan yang didalamnya terdapat potensi panas bumi maka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) diperbolehkan pembangunan bangunan komersial berdekatan dengan pembangunan hunian;

- 2) peruntukan ruang bagi ruang terbuka hijau diperbolehkan dalam bentuk sistem ruang terbuka umum, sistem ruang terbuka pribadi, sistem ruang terbuka privat yang dapat diakses oleh umum, sistem pepohonan dan tata hijau serta bentang alam;
 - 3) kegiatan perkantoran dan fasilitas umum dan fasilitas sosial eksisting;
 - 4) situs, candi, makam keramat, bangunan bersejarah tetap dipertahankan; dan
 - 5) ruang terbuka non hijau antara lain rest area dan tempat parkir.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- 1) kegiatan komersial yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki ijin sekitar dan ijin lingkungan;
 - 2) kegiatan perdagangan dan jasa berupa hotel, restaurant/rumah makan, pusat perbelanjaan, pusat oleh-oleh, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dengan skala besar harus dilengkapi dengan kajian lingkungan dan studi kelayakan; dan
 - 3) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R).
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan perdagangan dan jasa;
- d. ketentuan intensitas berupa intensitas pengembangan kawasan terbangun koefisien dasar bangunan 60% (enam puluh per seratus), koefisien lantai bangunan 5,0 (lima koma nol), dan koefisien dasar hijau 10% (sepuluh per seratus);
- e. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
- 1) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 - 2) penyediaan parkir sesuai kebutuhan perdagangan dan jasa;
 - 3) ruang terbuka hijau berupa taman dan juga KRTNH yang berupa fasilitas penunjang kegiatan Perdagangan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 - 4) jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 - 5) akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 - 6) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.
- f. ketentuan lain-lain berupa pembatasan pendirian bangunan pada daerah rawan bencana; dan

- g. pada kawasan perdagangan dan jasa yang didalamnya terdapat potensi panas bumi maka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf h meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pengembangan sarana pelayanan sosial yang mendukung kegiatan perkantoran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi perdagangan dan jasa tunggal;
 - 2) penyediaan lahan bagi pengembangan pemukiman pegawai pemerintahan; dan
 - 3) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R).
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu lingkungan;
- d. ketentuan intensitas berupa intensitas pengembangan kawasan terbangun koefisien dasar bangunan 60% (enam puluh per seratus, koefisien lantai bangunan 3,0 (tiga koma nol), dan koefisien dasar hijau 10% (sepuluh per seratus);
- e. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
 - 1) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 - 2) penyediaan parkir sesuai kebutuhan perkantoran;
 - 3) ruang terbuka hijau berupa taman dan juga KRTNH yang berupa fasilitas penunjang kegiatan perkantoran yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 - 4) jaringan listrik dan air bersih;
 - 5) akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 - 6) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.
- f. ketentuan lain-lain berupa pembatasan pendirian bangunan pada daerah rawan bencana; dan
- g. pada kawasan perkantoran yang didalamnya terdapat potensi panas bumi maka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf i meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa meliputi terminal penumpang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan penunjang terminal penumpang;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan diluar terminal penumpang;
- d. ketentuan intensitas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pada kawasan transportasi yang didalamnya terdapat potensi panas bumi maka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf j terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) pengamanan kawasan agar tidak menarik kegiatan masyarakat secara langsung khususnya yang memiliki intensitas kegiatan tinggi;
 - 2) perumahan penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - 3) pengadaan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sehingga dapat menunjang kegiatan terkait hankam.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa penambahan kegiatan yang menunjang secara langsung maupun tidak dengan catatan tidak mengganggu fungsi hankam secara keseluruhan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi pertahanan keamanan seperti pengembangan industri yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpotensi mengganggu mobilisasi kepentingan hankam;
- d. ketentuan intensitas tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 - 2) ruang terbuka hijau berupa taman dan juga KRTNH yang berupa fasilitas penunjang hankam yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 - 3) jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 - 4) akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 - 5) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.
- f. pada kawasan pertahanan dan keamanan yang didalamnya terdapat potensi panas bumi maka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 10
Ketentuan Khusus

Pasal 77

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan sempadan;
 - b. ketentuan khusus kawasan resapan air;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan yang ditetapkan sebagai KP2B.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan khusus kawasan sempadan mata air.
- (3) ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai pada kawasan hutan lindung, taman hutan raya, rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman Rukun Warga, taman Rukun Tetangga, pemakaman, kawasan hutan produksi tetap, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura meliputi:
 - 1) tetap mempertahankan fungsinya;
 - 2) tanaman yang diperbolehkan berupa tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat;
 - 3) bangunan sumber daya air, bangunan pengendali banjir, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air diperbolehkan;

- 4) penambahan *Early Warning System*; dan
 - 5) ada kawasan sempadan sungai yang memiliki potensi banjir bandang berlaku ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang.
- b. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai pada kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi dan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
- 1) pengembangan kawasan terbangun dibatasi;
 - 2) pada kawasan terbangun menyediakan RTH;
 - 3) pada kawasan pariwisata, bangunan diarahkan memiliki intensitas bangunan koefisien dasar bangunan paling banyak 20% (dua puluh per seratus), koefisien lantai bangunan 0,4 (nol koma empat) dan koefisien dasar hijau) 30% (tiga puluh per seratus);
 - 4) pada kawasan peruntukan industri, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa dan kawasan perkantoran bangunan diarahkan memiliki intensitas bangunan koefisien dasar bangunan paling banyak 50% (lima puluh per seratus, koefisien lantai bangunan 0,5 (nol koma lima) dan koefisien dasar hijau 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk kawasan perumahan yang sudah ada saat ini dengan koefisien dasar bangunan >50% (lima puluh per seratus) tidak diperbolehkan menambah luas bangunan; dan
 - 5) untuk kegiatan industri dilengkapi instalasi dan sistem pembuangan air limbah yang tidak mengganggu ekosistem sungai.
- (4) ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan sempadan mata air pada taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman Rukun Warga, pemakaman, kawasan hutan produksi tetap, kawasan tanaman pangan, dan kawasan hortikultura meliputi:
 - 1) tetap mempertahankan fungsinya;
 - 2) pembuatan bak penampung air;
 - 3) tanaman yang diperbolehkan berupa tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat;

- 4) bangunan sumber daya air, jaringan perpipaan, bangunan ketenagalistrikan, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air diperbolehkan;
 - 5) kegiatan yang berpotensi mencemari air tidak diperbolehkan;
 - 6) pembangunan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan bencana diperbolehkan.
- b. ketentuan khusus kawasan sempadan mata air pada kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perikanan budi daya dan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
- 1) pengembangan kawasan terbangun dibatasi;
 - 2) pembuatan bak penampung air;
 - 3) pada kawasan terbangun menyediakan RTH; dan
 - 4) kegiatan yang berpotensi mencemari air tidak diperbolehkan.
- (5) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan resapan air pada kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman Rukun Warga, taman Rukun Tetangga, pemakaman, taman hutan raya, kawasan hutan produksi tetap, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, meliputi:
- 1) tetap mempertahankan fungsinya untuk menunjang ketersediaan air tanah; dan
 - 2) penyediaan biopori dan sumur resapan pada jalur hijau, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman Rukun Warga, taman Rukun Tetangga, dan pemakaman.
- b. ketentuan khusus kawasan resapan air pada kawasan perikanan budi daya, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan perdagangan dan jasa meliputi:
- 1) penyediaan biopori dan sumur resapan;
 - 2) pada kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran yang sudah ada saat ini dengan koefisien dasar bangunan >50% (lima puluh per seratus) tidak diperbolehkan menambah luas bangunan; dan

- 3) pada kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran yang baru diarahkan memiliki intensitas bangunan koefisien dasar bangunan maksimum 50% (lima puluh per seratus) dengan koefisien lantai bangunan 1 (satu) dan koefisien dasar hijau 30% (tiga puluh per seratus).
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir dengan tingkat kerawanan tinggi;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerawanan sedang;
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung berapi dengan tingkat kerawanan tinggi dan tingkat kerawanan sedang;
 - e. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan tinggi;
 - f. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan sedang;
 - g. ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrem dengan tingkat kerawanan tinggi;
 - h. ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrem dengan tingkat kerawanan sedang;
 - i. ketentuan khusus kawasan kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat kerawanan tinggi; dan
 - j. ketentuan khusus kawasan kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat kerawanan sedang.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang pada kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, taman hutan raya, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman Rukun Warga, taman Rukun Tetangga, pemakaman, kawasan hutan produksi tetap, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan peternakan, kawasan perikanan budi daya meliputi:
 - 1) tetap mempertahankan fungsinya;
 - 2) tidak diperbolehkan kegiatan terbangun kecuali untuk fasilitas kepentingan tertentu meliputi bangunan prasarana sumber daya air, jembatan, jalur pipa gas, air minum dan rentang kabel;

- 3) untuk bangunan eksisting meliputi kegiatan permukiman, pariwisata, perdagangan dan jasa, industri tidak diperbolehkan menambah luas dan bangunan;
 - 4) tanaman yang diperbolehkan berupa tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat khususnya pada lereng lembah sungai;
 - 5) Pada kawasan tanaman pangan dan hortikultura dengan kerapatan tinggi dan tanaman penguat tanah, multikultur dengan tanaman tegakan tinggi;
 - 6) dilakukan reboisasi dan penanaman pohon kembali pada area-area yang terbuka;
 - 7) membuat sistem terasering sesuai tipologi kelerengan badan sungai;
 - 8) membuat tanggul pada area teridentifikasi sebagai titik rawan longsor;
 - 9) pemotongan atau pengurukan (*cut or fill*) tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang;
 - 10) penambahan *Early Warning System*; dan
 - 11) pembangunan infrastruktur mempertimbangkan ketentuan teknis berbasis ketahanan terhadap bencana.
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang pada kawasan pariwisata meliputi:
- 1) diijinkan untuk kawasan pariwisata tanpa bangunan;
 - 2) tidak diperbolehkan mendirikan bangunan;
 - 3) menambah sistem resapan air pada masing-masing kawasan;
 - 4) menyediakan tanaman kerapatan tinggi terutama tanaman penguat tanah, dengan koefisien dasar hijau minimum 80% (delapan puluh per seratus);
 - 5) membuat sistem terasering sesuai tipologi kelerengan badan sungai;
 - 6) melaksanakan reboisasi;
 - 7) membuat tanggul pada area teridentifikasi sebagai titik rawan longsor;
 - 8) operasional kawasan pariwisata yang dilengkapi dengan standar operasional prosedur kebencanaan; dan
 - 9) pembangunan infrastruktur mempertimbangkan ketentuan teknis berbasis ketahanan terhadap bencana.
- c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang pada kawasan perumahan, kawasan

infrastruktur perkotaan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri dan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:

- 1) tidak diperbolehkan menambah luas dan bangunan;
 - 2) dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing;
 - 3) penambahan sumur resapan dan biopori;
 - 4) RTH Privat pada masing-masing fungsi kawasan ditambahkan tanaman tegakan tinggi;
 - 5) pembuatan tanggul penahan kawasan terbangun;
 - 6) semua unit bangunan harus dilengkapi dengan *retaining wall* konstruksi beton bertulang (RC) yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - 7) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - 8) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen;
 - 9) pemotongan atau pengurukan (*cut or fill*) tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang;
 - 10) melakukan penataan pada kawasan terbangun yang terletak pada badan sungai; dan
 - 11) Pembangunan infrastruktur mempertimbangkan ketentuan teknis berbasis ketahanan terhadap bencana.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir dengan tingkat kerawanan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir dengan tingkat kerawanan tinggi pada kawasan perlindungan setempat, taman kecamatan, taman kelurahan, taman Rukun Tetangga, taman Rukun Warga, pemakaman, kawasan tanaman pangan, dan kawasan hortikultura terdiri atas:
 - 1) mempertahankan saluran irigasi yang telah ada; dan
 - 2) penyediaan saluran pembuangan air (drainase).
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir dengan tingkat kerawanan tinggi pada kawasan peruntukan industri, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan

infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa meliputi:

- 1) penyediaan biopori dan sumur resapan;
 - 2) penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase); dan
 - 3) pada kawasan perumahan diarahkan memiliki kepadatan rendah, koefisien dasar bangunan paling banyak 50% (lima puluh per seratus), koefisien lantai bangunan 1 (satu), koefisien dasar hijau 20% (dua puluh per seratus).
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerawanan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerawanan sedang pada kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, Taman Hutan Raya, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman Rukun Warga, taman Rukun Tetangga, pemakaman, kawasan hutan produksi tetap, kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura meliputi:
 - 1) tetap mempertahankan fungsinya; dan
 - 2) taman kecamatan, taman kelurahan, taman Rukun Warga dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerawanan sedang pada kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran dan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - 1) konstruksi bangunan tahan terhadap gempa;
 - 2) penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 - 3) pada kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan pertahanan dan keamanan maka bangunan diarahkan memiliki kepadatan rendah paling banyak koefisien dasar bangunan 50%(lima puluh per seratus, koefisien lantai bangunan 1(satu).
- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung berapi dengan tingkat kerawanan tinggi dan tingkat kerawanan sedang pada taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi:
- a. tetap mempertahankan fungsinya; dan

- b. tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan peruntukan lain.
- (11) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan tinggi pada Kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, taman hutan raya, taman kecamatan, taman kelurahan, taman Rukun Warga, taman Rukun Tetangga, pemakaman, kawasan hutan produksi tetap, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura dan kawasan peternakan, meliputi:
 - 1) tetap mempertahankan fungsinya;
 - 2) melakukan reboisasi/penanaman kembali tanaman tegak dengan kerapatan tinggi;
 - 3) penerapan konservasi tanah dan air (misal terasering, dst), serta penguatan tebing; dan
 - 4) taman kecamatan, taman kelurahan, taman Rukun Warga dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan tinggi pada kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan perkantoran meliputi:
 - 1) tidak diperbolehkan menambah luas dan bangunan;
 - 2) kegiatan kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan perkantoran eksisting;
 - 3) membuat penguat struktur tanah (terasiring/pelengsengan) di sekitar kawasan terbangun;
 - 4) menambah jumlah tanaman tegakan tinggi untuk mengurangi bahaya longsor disekitar kawasan terbangun;
 - 5) melakukan reboisasi pada kawasan hulu; dan
 - 6) edukasi kepada masyarakat.
- (12) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan sedang pada Kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, taman hutan raya, rimba kota, taman kelurahan,

taman Rukun Warga, taman Rukun Tetangga, pemakaman, kawasan hutan produksi tetap, kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura, kawasan peternakan meliputi:

- 1) tetap mempertahankan fungsinya;
- 2) melakukan reboisasi/penanaman kembali tanaman tegak dengan kerapatan tinggi;
- 3) penerapan konservasi tanah dan air (misal terasering, dst), serta penguatan tebing; dan
- 4) taman kecamatan, taman kelurahan, taman Rukun Warga dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana.

b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan sedang pada kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perkantoran, kawasan infrastruktur perkotaan dan kawasan perdagangan dan jasa meliputi:

- 1) pengendalian bangunan baru dengan boleh menambah bangunan dikawasan yang sudah ada tetapi dilarang memperluas area kawasan;
- 2) memperkuat struktur bangunan pada bangunan baru;
- 3) edukasi kepada masyarakat;
- 4) penguatan tebing; dan
- 5) melakukan reboisasi pada kawasan hulu.

(13) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrem dengan tingkat kerawanan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g terdiri atas:

a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrem dengan tingkat kerawanan tinggi pada kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, taman hutan raya, rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman Rukun Warga, taman Rukun Tetangga, pemakaman, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hortikultura, kawasan tanaman pangan, kawasan perikanan budi daya dan kawasan peternakan meliputi:

- 1) tetap mempertahankan fungsinya;
- 2) penyediaan RTH;
- 3) meningkatkan kerapatan tanaman tegakan tinggi; dan
- 4) peningkatan penanaman vegetasi berkerapatan tinggi pada jalur hijau.

b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrem dengan tingkat kerawanan tinggi pada

kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi dan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:

- 1) penyediaan RTH;
- 2) meningkatkan kerapatan tanaman tegakan tinggi;
- 3) memperkuat struktur bangunan pada bangunan baru;
- 4) penyediaan air bersih layak minum pada setiap fasilitas umum; dan
- 5) menyediakan alat pendeteksi cuaca dan iklim.

(14) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrem dengan tingkat kerawanan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h terdiri atas:

a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrem dengan tingkat kerawanan sedang pada kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman Rukun Warga, taman Rukun Tetangga, pemakaman, taman hutan raya, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hortikultura dan kawasan tanaman pangan meliputi:

- 1) tetap mempertahankan fungsinya;
- 2) penyediaan RTH;
- 3) meningkatkan kerapatan tanaman tegakan tinggi; dan
- 4) peningkatan penanaman vegetasi berkerapatan tinggi pada jalur hijau.

b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrem dengan tingkat kerawanan sedang pada kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan dan kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran meliputi:

- 1) penyediaan RTH;
- 2) meningkatkan kerapatan tanaman tegakan tinggi;
- 3) memperkuat struktur bangunan pada bangunan baru;
- 4) penyediaan air bersih layak minum pada setiap fasilitas umum; dan
- 5) menyediakan alat pendeteksi cuaca dan iklim.

(15) ketentuan khusus kawasan kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat kerawanan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i meliputi:

- a. ketentuan khusus kawasan kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat kerawanan tinggi pada kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, taman hutan raya, taman kecamatan, taman kelurahan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hortikultura, kawasan tanaman pangan, kawasan peternakan meliputi:
 - 1) pembuatan zonasi vegetasi pada kawasan hutan;
 - 2) pembuatan saluran air secara terbuka pada zonasi hutan;
 - 3) pembuatan jaringan evakuasi bencana kebakaran; dan
 - 4) membuat jalan khusus pada kawasan hutan.
 - b. ketentuan khusus kawasan kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat kerawanan tinggi pada kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, dan fasilitas sosial meliputi:
 - 1) penyiapan penanggulangan rawan kebakaran pada kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial terdekat dengan kawasan kebakaran hutan dan lahan;
 - 2) penyediaan hydrant kebakaran pada kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - 3) pembuatan jaringan evakuasi bencana kebakaran.
- (16) Ketentuan khusus kawasan kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat kerawanan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf j terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat kerawanan sedang pada kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, taman hutan raya, taman kelurahan, taman RT, pemakaman, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hortikultura, kawasan tanaman pangan, kawasan peternakan meliputi:
 - 1) tetap mempertahankan fungsinya;
 - 2) pembuatan saluran air secara terbuka pada kawasan pertanian dan hortikultura;
 - 3) pembuatan jaringan evakuasi bencana kebakaran; dan
 - 4) membuat jalan khusus pada kawasan hutan dan pertanian.
 - b. ketentuan khusus kawasan kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat kerawanan sedang pada kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan

fasilitas umum dan fasilitas sosial dan kawasan perdagangan dan jasa meliputi:

- 1) penyiapan penanggulangan rawan kebakaran pada kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan kawasan perdagangan dan jasa terdekat dengan kawasan kebakaran hutan dan lahan;
 - 2) penyediaan hydrant kebakaran pada kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - 3) pembuatan jaringan evakuasi bencana kebakaran.
- (17) Ketentuan khusus kawasan yang ditetapkan sebagai KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu bahwa pada kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KP2B tidak dapat dialihfungsi kecuali untuk kepentingan umum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (18) Semua kegiatan eksisting yang sudah ada sebelum ditetapkannya perda ini dan tidak sesuai dengan ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai ayat (16), wajib melakukan upaya pengurangan resiko bencana sesuai dengan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga **Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

Paragraf 1 **Umum**

Pasal 78

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan insentif; dan
 - b. ketentuan disinsentif.
- (2) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;

- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 79

- (1) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kota, dan kawasan strategis kota;
 - b. ketentuan umum zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
 - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, fasilitasi persetujuan KKPR, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.

- (6) Ketentuan Insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi/promosi.

Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif

Pasal 80

- (1) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
 - b. ketentuan umum zonasi kota; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. disinsentif non fiskal berupa:
 - 1) kewajiban memberi kompensasi/imbalan;
 - 2) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - 3) pemberian status tertentu.
- (4) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

- (5) Ketentuan Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (6) Ketentuan Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban pemberi kompensasi/imbalan; dan
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat Arahan Sanksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 81

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 - 1) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
 - 2) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 4) pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;

- b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - f. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 82

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d terdiri atas:
- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang .
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 83

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3
Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 84

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 85

- (1) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana tata ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata ruang.
- (5) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 87

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, Wali Kota membentuk Forum Penataan Ruang.

- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 88

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 89

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 90

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 91

- (1) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.
- (2) Peran Masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.

- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Wali Kota.
- (8) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Paragraf 1

Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 92

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan kota;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
 - b. Kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2

Peran Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 93

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Peran Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 94

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 95

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dapat membangun strategi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan bidang penataan ruang;
 - b. pemberian ceramah, diskusi umum, sayembara, dan debat publik;
 - c. pembentukan kelompok masyarakat peduli tata ruang;
 - d. penyediaan unit pengaduan; dan
 - e. penyediaan media informasi.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 96

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen -dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 89, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 98

- (1) Jangka waktu RTRW Kota Batu adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kota Batu dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peraturan Daerah Kota Batu tentang RTRW Kota Batu ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Dalam hal terdapat lahan sawah eksisting yang dilindungi tidak dapat digambarkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan dalam rencana tata ruang ini, diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. izin pemanfaatan ruang dan/atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang dan/atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin pemanfaatan ruang dan/atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin dan/atau KKPR yang telah diterbitkan tetap berlaku namun tidak diperbolehkan adanya pengembangan.
- c. Izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Wali Kota yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
Pada tanggal 26 Desember 2022

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 26 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR 7/E
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 241-7/2022

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
**Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Batu**


Rr. MARIA INGE SS.SH.MH
Pembina Tk. I

NIP. 19761005 200003 2 001

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BATU

TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Suatu wilayah mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika pembangunan dan potensi wilayah yang dimiliki. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan ditandai dengan tingginya intensitas kegiatan, penggunaan tanah yang semakin intensif dan tingginya mobilisasi penduduk. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan menyebabkan kebutuhan tanah untuk pengembangan fisik semakin meningkat serta terus berkembangnya dinamika pembangunan, diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Tujuan penataan ruang Kota Batu adalah Mewujudkan ruang kota berbasis pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Peraturan Daerah ini, memuat ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi;
- b. Rencana struktur ruang;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Kawasan strategis kota;
- e. Arahan pemanfaatan ruang;
- f. Ketentuan Pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. Kelembagaan;
- h. Hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- i. Ketentuan Penyidikan;
- j. Ketentuan Pidana;
- k. Ketentuan lain-lain;
- l. Ketentuan peralihan; serta
- m. Ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal (1)

Cukup jelas.

Pasal (2)

Cukup jelas.

Pasal (3)

Cukup jelas.

Pasal (4)

Cukup jelas.

Pasal (5)

Tujuan penataan ruang merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kota dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kota yang diharapkan.

Tujuan penataan ruang wilayah dirumuskan dengan kriteria mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya, mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota, mengakomodasi fungsi dan peran kota yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW provinsi, memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah kota, jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal (6)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebijakan penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kota, mampu menjawab isu strategis di wilayah kota, mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal (7)

Ayat (1)

Strategi penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kota ke dalam langkah-langkah yang dirinci dengan target pencapaian 5 (lima tahunan), harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota, berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kota, berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota, jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal (8)
Cukup jelas.

Pasal (9)

Ayat (1)
pusat kegiatan lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa Kecamatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal (10)
Cukup jelas.

Pasal (11)
Cukup jelas.

Pasal (12)
Cukup jelas.

Pasal (13)
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi.

Huruf b

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air di bawah kapasitas 1 MW yang dapat berasal dari saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam, dengan cara memanfaatkan tinggi terjunnya dan jumlah debit air.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Saluran Udara Tegangan Tinggi adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

Huruf b

Angka 1)

Saluran Udara Tegangan Menengah adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Angka 2)

Saluran Udara Tegangan Rendah adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal (14)

Ayat (1)

Pengertian jaringan tetap dan jaringan bergerak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan jaringan tetap adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkit sewa.
- b. Penyelenggaraan jaringan bergerak adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal (15)

Cukup jelas.

Pasal (16)

Ayat (1)

Huruf a

sistem penyediaan air minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

Huruf b

sistem pengelolaan air limbah adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal (17)

Cukup jelas.

Pasal (18)

Cukup jelas.

Pasal (19)

Cukup jelas.

Pasal (20)

Ayat (1)

Huruf a

tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Huruf b

tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal (21)

Cukup jelas.

Pasal (22)

Ayat (1)

Huruf a.

Jaringan drainase primer adalah drainase yang berupa akhir dari pembuangan air limpasan di perkotaan, bisa berupa kali atau sungai.

Huruf b.

Jaringan drainase sekunder adalah saluran drainase yang menghubungkan antara drainase tertier dengan saluran drainase primer. Ukuran drainase sekunder lebih kecil daripada saluran drainase primer dan lebih besar dari ukuran saluran drainase tertier.

Huruf c.

Jaringan drainase tersier adalah saluran drainase yang berada pada lokasi permukiman, perdagangan, perkantoran, dan lainnya yang merupakan tangkapan air limpasan yang berasal dari atap maupun jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal (23)

Jalur pedestrian adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.

Pasal (24)

Ayat (1)

Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal (25)

Kawasan lindung kota adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.

Pasal (26)

Cukup jelas.

- Pasal (27)
Cukup jelas.
- Pasal (28)
Cukup jelas.
- Pasal (29)
Cukup jelas.
- Pasal (30)
Kawasan peruntukan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- Pasal (31)
Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan..
- Pasal (32)
Cukup jelas.
- Pasal (33)
Cukup jelas.
- Pasal (34)
Cukup jelas.
- Pasal (35)
Cukup jelas.
- Pasal (36)
Ayat (1)
Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal (37)
Cukup jelas.
- Pasal (38)
Cukup jelas.
- Pasal (39)
Cukup jelas.
- Pasal (40)
Cukup jelas.

Pasal (41)

Cukup jelas.

Pasal (42)

Cukup jelas.

Pasal (43)

Cukup jelas.

Pasal (44)

Cukup jelas.

Pasal (45)

Cukup jelas.

Pasal (46)

Ayat (1)

Indikasi program utama merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi. Indikasi program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua puluh) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal (47)

Cukup jelas.

Pasal (48)

Cukup jelas.

Pasal (49)

Cukup jelas.

Pasal (50)

Cukup jelas.

Pasal (51)

Cukup jelas.

Pasal (52)

Cukup jelas.

Pasal (53)

Cukup jelas.

Pasal (54)

Cukup jelas.

Pasal (55)

Cukup jelas.

Pasal (56)

Cukup jelas.

Pasal (57)

Cukup jelas.

Pasal (58)

Cukup jelas.

Pasal (59)

Cukup jelas.

Pasal (60)

Cukup jelas.

Pasal (61)

Cukup jelas.

Pasal (62)

Cukup jelas.

Pasal (63)

Cukup jelas.

Pasal (64)

Cukup jelas.

Pasal (65)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a angka 1

Cukup jelas.

Huruf a angka 2

Cukup jelas.

Huruf a angka 3

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan, serangga, burung dan mikro organisme) dengan adanya variasi dari gen, spesies, dan ekosistem pada suatu tempat atau lingkungan tertentu.

Huruf a angka 4

Cukup jelas.

Huruf a angka 5

Plasma nutfah adalah substansi sumber sifat keturunan yang terdapat di dalam setiap kelompok organisme yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit agar tercipta suatu jenis unggul atau kultivar baru. Plasma nutfah merupakan semua kultivar unggul masa kini atau masa lampau, kultivar primitif, jenis yang sudah dimanfaatkan tapi belum dibudidayakan, jenis liar kerabat jenis budidaya dan jenis-jenis budidaya.

Huruf a angka 6

Cukup jelas.

Huruf a angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal (66)

Cukup jelas.

Pasal (67)

Cukup jelas.

Pasal (68)

Cukup jelas.

Pasal (69)

Cukup jelas.

Pasal (70)

Cukup jelas.

Pasal (71)

Cukup jelas.

Pasal (72)

Cukup jelas.

Pasal (73)

Cukup jelas.

Pasal (74)

Cukup jelas.

Pasal (75)

Cukup jelas.

Pasal (76)
Cukup jelas.

Pasal (77)
Cukup jelas.

Pasal (78)
Cukup jelas.

Pasal (79)
Cukup jelas.

Pasal (80)
Cukup jelas.

Pasal (81)
Cukup jelas.

Pasal (82)
Cukup jelas.

Pasal (83)
Cukup jelas.

Pasal (84)
Cukup jelas.

Pasal (85)
Cukup jelas.

Pasal (86)
Cukup jelas.

Pasal (87)
Cukup jelas.

Pasal (88)
Cukup jelas.

Pasal (89)
Cukup jelas.

Pasal (90)
Cukup jelas.

Pasal (91)
Cukup jelas.

Pasal (92)
Cukup jelas.

Pasal (93)
Cukup jelas.

Pasal (94)
Cukup jelas.

Pasal (95)
Cukup jelas.

Pasal (96)
Cukup jelas.

Pasal (97)
Cukup jelas.

Pasal (98)
Cukup jelas.
Pasal (99)
Cukup jelas.
Pasal (100)
Cukup jelas.
Pasal (101)
Cukup jelas.
Pasal (102)
Cukup jelas.